



PUTUSAN

Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan elektronik dengan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

PT. RENATA GINA ABADI berkedudukan di Jalan Kapten Muslim Komplek Milinium Square Ruko No. 8, Kel. Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia- Kota Medan, Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseran Terbatas Nomor 04, tertanggal 06 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Ali Muda Rambe, S.H, dan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal 27 Maret 2018 Nomor AHU-0016392.AH.01.01 Tahun 2018. Kemudian dirubah dengan Akta Nomor 71, tertanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Indra, S.H dan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal 02 April 2019 Nomor AHU-AH.01.03-0183248 dan surat pernyataan Penegasan keputusan Rapat PT. Renata Gina Abadi Nomor 29 Tertanggal 27 Desember 2019 dengan surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0378764, yang dibuat dihadapan Notaris Gordon

Halaman 1 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

E. Harianja, S.H dalam hal ini diwakili oleh **ROMMY JUNOVER GIRSANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama **PT. RENATA GINA ABADI**, bertempat tinggal di Jalan Beringin VII LK. III No. 62, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan- Sumatera Utara.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. **YOSI YUDHA F, S.H.**
2. **ANANDA YARSHAL, S.H.**
3. **BAYU WIJAYA SIRAIT, S.H.**
4. **NANANG ARDIANSYAH LUBIS, S.H.**
5. **HASTUTI MELATI, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Area Law Office beralamat di Jalan Dharmais I No. KM 2 J Komplek Cacat Veteran RI, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

L A W A N

1. **KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN BP2JK WILAYAH SUMATERA UTARA SATUAN KERJA (SATKER) PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Sakti Lubis No. 7A Medan.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. **YULI NURYANTI, S.H., M.M.**

Halaman 2 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum I Biro Hukum.

2. TRI BERKAH, S.H., M.H.

Jabatan Kepala Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik Setditjen Bina Konstruksi.

3. Ir. BOEDIHARTO GAWAN SOESETYO, M.T.

Jabatan Kepala Subdirektorat Kepatuhan Intern.

4. HARRY SETYAWAN, S.T., M.SC.

Jabatan Staf Subdirektorat Kepatuhan Intern.

5. ANJAR PRAMULARSIH, S.T., M.T.

Jabatan Staf Subdirektorat Kepatuhan Intern.

6. APRILIA GAYATRI, S.H.

Jabatan Staf Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Konstruksi.

7. AGUS PRAMONO, S.H., M.SI.

Jabatan Staf Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.

8. FAUZAN TRI HANDONO, S.H.

Jabatan Staf Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.

9. HAMKA LUBIS, ST., M.Tech.

Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai BP2JK Wilayah Sumatera Utara.

10. RANDI ROBERT SIHOMBING, S.Kom.

Jabatan Staf BP2JK Wilayah Sumatera Utara.

11. MICHAEL ARIO, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Staf Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum,
Sekretariat Jenderal.

12. LYA TRISNAWATI, S.H., M.Hum.

Jabatan Staf Bagian Hukum, Informasi Jasa
Konstruksi dan Komunikasi Publik Setditjen Bina
Konstruksi.

13. YUNUS FACHRIZAL, S.H.

Jabatan Staf Bagian Hukum, Informasi Jasa
Konstruksi dan Komunikasi Publik Setditjen Bina
Konstruksi.

14. EDNASARI, S.H.

Jabatan Staf Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum,
Sekretariat Jenderal.

15. ANGGIE YULIANTY, S.H.

Jabatan Staf Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum,
Sekretariat Jenderal.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan
Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14 / SKS /
POKJA / 2020 tanggal 23 Juli 2020, selanjutnya
disebut **TERGUGAT**;

2. PT. SENTRAL PEMBANGUNAN INDONESIA, berkedudukan di Jalan Perisai

Pribumi VII No. 7 Medan, berdasarkan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas PT Sentral Pembangunan
Indonesia Nomor 18 tanggal 14 Oktober 2004 dibuat
dihadapan Notaris ERWIN WAHYU PURWANTORO,
SH yang telah mendapat pengesahan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor C-04782

HT.01.01.TH.2005 tentang pengesahan Akta
pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 23 Februari
2005, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat terakhir
No. 72 tanggal 18 Maret 2020 dibuat dihadapan
FARIDA HANUM,SH, Notaris di Kota Medan, dalam
hal ini diwakili oleh **ABJAN JITER SIGIRO, S.T.**,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat Tinggal di Jalan Perisai Pribumi VII No.7
Medan.

Dalam hal ini diwakili oleh **HENDRI ROGANDA
SITUMORANG**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan
Mesjid Syuhada Komplek PLN No. 2 Medan,
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 18/PT-
SPI/SKK/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II
INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 1 Juli 2020, Nomor: 106/G/Pen.MH/2020/PTUN-MDN, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa *a quo*;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 1 Juli 2020 Nomor: 106/Pen.PP/2020/PTUN-MDN, Tentang

Halaman 5 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan sengketa *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2020;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 5 Agustus 2020, Nomor: 106/Pen.HS/2020/PTUN-MDN, Tentang Penetapan Hari Persidangan sengketa *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020;
4. Putusan Sela Nomor 106/G/2020/PTUN-MDN tanggal 2 September 2020 yang menetapkan Pemohon Intervensi atas nama PT. SENTRAL PEMBANGUNAN INDONESIA sebagai Tergugat II Intervensi; ikut serta sebagai pihak dalam perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-MDN dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi
5. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 106/PEN-MH/2020/PTUN-MDN, tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim Yang Baru yang memeriksa dan memutus perkara ini;
6. Memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan;
7. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;
8. Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan tertanggal 1 Juli 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 1 Juli 2020 dibawah Register perkara Nomor: 106/G/2020/PTUN-MDN dan telah diadakan perbaikan formal terakhir pada tanggal 5 Agustus 2020, yang pada pokok isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Halaman 6 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Pemenang Tender Nomor 12/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020.,

Tentang paket pekerjaan Rehabilitasi Dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Toba Samosir dan Kab. Labuhan Batu (PKM) Kode Tender 62886064 sesuai dengan yang tertera pada www.lpse.pu.go.id.

2. Pengumuman Pemenang Tender Nomor 13/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020.

Tentang paket pekerjaan Rehabilitasi Dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Toba Samosir dan Kab. Labuhan Batu (PKM) Kode Tender 62886064 sesuai dengan yang tertera pada www.lpse.pu.go.id.

1. Objek Gugatan

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Penetapan Pemenang Tender Nomor 12/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020;

Tentang paket pekerjaan Rehabilitasi Dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Toba Samosir dan Kab. Labuhan Batu (PKM) Kode Tender 62886064 sesuai dengan yang tertera pada www.lpse.pu.go.id.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengumuman Pemenang Tender Nomor 13/BP2JKSU-P9/PSPOP-

RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020.

Tentang paket pekerjaan Rehabilitasi Dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Toba Samosir dan Kab. Labuhan Batu (PKM) Kode Tender 62886064 sesuai dengan yang tertera pada www.lpse.pu.go.id.

2. Kewenangan mengadili

1. Bahwa objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"..Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.."

2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut;

Pasal 1 Ayat 7 berbunyi:

"..Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.."

Pasal 21 Ayat 1 berbunyi:

Halaman 8 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"..Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.."

Pasal 53;

Ayat 1 berbunyi:

"..Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.."

Ayat 2 berbunyi:

"..Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.."

3. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, objek sengketa merupakan suatu keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan telah berlaku secara langsung sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya dan haruslah dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena mempunyai sifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

3. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Bahwa Objek Gugatan terbit dan diumumkan pada tanggal tanggal 27 Maret 2020 dan Penggugat mengetahuinya berdasarkan tahapan lelang pada website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) www.lpse.pu.go.id. Pada tanggal 27 Maret 2020 dan pemberitahuan Sistem Pengadaan Secara Elektronik tanggal 27 Maret 2020 sehingga gugatan ini masih dalam

Halaman 9 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu yang disyaratkan sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang TUN yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan Sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Objek Sengketa.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang TUN yang berbunyi:

“..Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara..”

4. Kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek gugatan

1. Bahwa objek gugatan pada intinya adalah:

- 1.1. Penetapan Pemenang Tender Nomor 12/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020.,
- 1.2. Pengumuman Pemenang Tender Nomor 13/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020.

Paket Pekerjaan **REHABILITASI DAN RENOVASI SARANA PRASARANA MADRASAH KAB. LANGKAT, KAB. TAPANULI TENGAH, KAB. TOBA SAMOSIR DAN KAB. LABUHAN BATU (PKM)**, Kode Tender **62886064**, sesuai dengan yang tertera di www.lpse.pu.go.id., yang diikuti oleh 95 (sembilan puluh lima) perusahaan, dimana perusahaan yang melakukan penawaran terendah sebanyak 3 (tiga) perusahaan, diantaranya adalah Penggugat sebagai perusahaan yang mengajukan penawaran paling rendah dengan urutan ke-1 (satu);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:**

“..Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu



dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi..”

3. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat merasa telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan Gugatan ini karena telah nyata-nyata kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa sehingga hilangnya kesempatan untuk mendapatkan Paket Pekerjaan **REHABILITASI DAN RENOVASI SARANA PRASARANA MADRASAH KAB. LANGKAT, KAB. TAPANULI TENGAH, KAB. TOBA SAMOSIR DAN KAB. LABUHAN BATU (PKM)**, Kode Tender **62886064**, sesuai dengan yang tertera di www.lpse.pu.go.id;

Serta biaya pengeluaran **“Service Charges Surety Bond”** untuk pembuatan Dokumen Penawaran, Biaya mengikuti undangan terhadap pembuktian klarifikasi penyiapan dan pembuatan dokumen lainnya untuk paket pekerjaan yang diikuti oleh Penggugat ditambah dengan biaya pengeluaran lainnya seperti biaya transportasi, konsumsi serta hilangnya keuntungan yang akan didapatkan oleh Penggugat minimal 10 % dari nilai pekerjaan ini.

5. **Alasan dan dasar gugatan adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2020 – 20 April 2020 adalah masa pemasukan dokumen penawaran (*upload*) dokumen penawaran dimana Penggugat memasukkan penawaran untuk Paket Pekerjaan **REHABILITASI DAN RENOVASI SARANA PRASARANA MADRASAH KAB. LANGKAT, KAB. TAPANULI TENGAH, KAB. TOBA SAMOSIR DAN KAB. LABUHAN BATU (PKM)**, Kode Tender **62886064**, sesuai dengan yang tertera di www.lpse.pu.go.id;
2. Bahwa Jadwal Proses lelang tidak lagi tersedia pada LPSE Provsu,
3. Bahwa tanggal 20 April 2020 pukul 10:00 WIB adalah batas akhir masa pemasukan (*upload*) dokumen penawaran, dokumen kualifikasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penawaran dimana Penggugat memasukkan dokumen

penawaran pada tanggal 19 April 2020 pukul 19:23 WIB;

4. Bahwa pembukaan penawaran dilakukan dari tanggal 20 April 2020 pukul

10:10 s/d tanggal 20 April 2020 pukul 23:59 WIB dimana perusahaan yang

ikut menawar adalah sebagai berikut: (*dimulai dari penawaran terendah)

1. PT.Renata Gina Abadi 84.523.678.1-124.000 Rp.14.808.115.3591,53

2. PT. Telaga Pasir Kuta 02.084.007.0-424.00 Rp 15.490.186.000,00

3. PT. Sentral Pembangunan Indonesia 02.201.135.7-122.000

Rp.16.247.403.000,00.

4. CV.Meka Jaya 81.527.252.1-216.000 Rp -

5. PT. Riski Audy 31.484.003.4-121.000 Rp -

6. PT. Mawar Nusantara 02.250.807.5-211.000 Rp -

7. PT. Prama Putra Mandiri 71.692.911.2-101.000 Rp -

8. Dan Seterusnya (Perusahaan-Perusahaan Lainnya).....

5. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020

adalah jadwal Pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan yang di uploadkan

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN BP2JK WILAYAH SUMATERA

UTARA SATUAN KERJA (SATKER) PRASARANA PEMUKIMAN WILAYAH I

PROVINSI SUMATERA UTARA secara elektronik;

6. Bahwa tanggal 19 Mei 2020 telah terbit penetapan yang menetapkan calon

Pemenang Lelang yaitu **PT. SENTRAL PEMBANGUNAN INDONESIA** yang

beralamat di **Jalan Perisai Pribumi VII, No.7 – Medan, Sumatera Utara;**

6.1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2020 dilakukan Penunjukan Penyedia

Barang/Jasa Pekerjaan **REHABILITASI DAN RENOVASI SARANA**

PRASARANA MADRASAH KAB. LANGKAT, KAB. TAPANULI

TENGAH, KAB. TOBA SAMOSIR DAN KAB. LABUHAN BATU

(PKM), Kode Tender 62886064, sesuai dengan yang tertera pada

www.lpse.pu.go.id.

6.2. Bahwa ditetapkannya Pemenang Lelang **PT. SENTRAL**

PEMBANGUNAN INDONESIA dengan harga penawaran sebesar Rp

16.247.403.000,00,- (*enam belas milyar dua ratus empat puluh tujuh*

juta empat ratus tiga ribu rupiah) adalah sebagai bukti Tergugat

memiliki sensitivitas terhadap perkara korupsi, Kolusi dan Nepotisme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KKN) yang sangat menyengsarakan rakyat kecil dan telah melanggar ketentuan **Pasal 5 huruf a, juncto Pasal 6 huruf f, Perpres R.I. Nomor 54 Tahun 2010** sebagaimana telah diubah dengan **Perpres R.I. Nomor 70 Tahun** Bahwa ditetapkannya Pemenang Lelang **PT. SENTRAL PEMBANGUNAN 2012**, yang berbunyi:

Pasal 5 huruf a;

“..Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum..”

Pasal 6 huruf f;

“..Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa..”

Sehingga dengan demikian, akibat dari hal tersebut di atas Negara berpotensi dirugikan sebesar (lebih kurang) Rp. 1.439.284.640,47 (satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh koma empat tujuh rupiah);

Bahwa setelah dilakukan Penetapan Pemenang atas Pekerjaan **REHABILITASI DAN RENOVASI SARANA PRASARANA MADRASAH KAB. LANGKAT, KAB. TAPANULI TENGAH, KAB. TOBA SAMOSIR DAN KAB. LABUHAN BATU (PKM)** pada tanggal 19 Mei 2020, kemudian Penggugat mengajukan sanggahan secara tertulis pada tanggal 28 Mei 2020 terhadap Pengumuman Pemenang. Demikian juga tentang data Kualifikasi/Klasifikasi Badan Usaha, **KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN BP2JK WILAYAH SUMATERA UTARA SATUAN KERJA (SATKER) PRASARANA PEMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI**

Halaman 13 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMATERA UTARA tidak mencermati Dokumen Pengadaan Lelang Nomor 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020. BAB.V Lembar Data Kualifikasi pada Pasal 4 dan 9 yang merupakan syarat dasar Evaluasi administrasi, Teknis dan Harga Bab III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP), E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI, 29. Evaluasi Dokumen Penawaran, 29.14 Evaluasi Teknis: yang Menggugurkan **PT. RENATA GINA ABADI** dengan alasan; Tidak memenuhi persyaratan teknis diantaranya adalah:

1. Data Pengalaman Kerja Personil Manajerial tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan dan 2. Pada Dokumen Pengadaan Lelang Nomor 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020. Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), E. Pembukaan Dan Evaluasi Dan Kualifikasi, 29.

- a) Personil manajerial yang diawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan:
- (1). Personil manajerial yang diawarkan meliputi jabatan: Manager Pelaksanaan/ Proyek, Manager Teknik, Manager Keuangan, dan/atau Adm/Tetugas K3.
 - (2). Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi:
(a) Usaha Kecil tidak mensyaratkan Tenaga Ahli;
(b) Usaha Menengah dan Usaha Besar tidak mensyaratkan Tenaga Teknis atau Analis dan Operator.
 - (3). Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja untuk setiap personil yang diawarkan.
 - (4). Untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko kecil, maka dapat mensyaratkan Petugas K3 atau

Perihal Evaluasi Dokumen Penawaran, 29.14 Evaluasi Teknis tersebut, sangat Jelas bahwa Pada point 1 telah disebutkan Personil Manajerial yang dapat diisyaratkan dan pada point 2 huruf b telah dinyatakan personil yang tidak dapat diisyaratkan, namun dalam LDP (Lembar Data Pemilihan)



ditetapkan tenaga manajerial tidak sesuai dengan yang disebut di atas.

Dimana *Personel Quality Control*, Pelaksana Lansekap, dan Arsitek tidak dapat disyaratkan karena merupakan tenaga teknisi atau analis dan juga

tidak dapat dikategorikan sebagai Manajer Teknik. Maka dengan demikian

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN BP2JK WILAYAH SUMATERA

UTARA SATUAN KERJA (SATKER) PRASARANA PEMUKIMAN WILAYAH

I PROVINSI SUMATERA UTARA melakukan hal yang patut diduga syarat

dengan tindakan korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan/atau

persekongkolan sebagai upaya untuk memenangkan salah satu peserta

lelang.

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat penetapan pemenang Penyedia

Barang/Jasa Pekerjaan **REHABILITASI DAN RENOVASI SARANA**

PRASARANA MADRASAH KAB. LANGKAT, KAB. TAPANULI

TENGAH, KAB. TOBA SAMOSIR DAN KAB. LABUHAN BATU (PKM).

Kode Tender **62886064**; yang menetapkan **PT. SENTRAL**

PEMBANGUNAN INDONESIA sebagai Pemenang Lelang jelas

mengandung cacat hukum karena dan telah melanggar ketentuan Pasal 5

huruf a, juncto Pasal 6 huruf f, Perpres R.I. Nomor 54 Tahun 2010

sebagaimana telah diubah dengan Perpres R.I. Nomor 70 Tahun 2012,

yang berbunyi:

Pasal 5 huruf a;

“..Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan

menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai

kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau

menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan

sasaran dengan kualitas yang maksimum..”

Pasal 6 huruf f;

“..Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran



keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa..”

Sehingga dengan demikian, akibat dari hal tersebut di atas Negara berpotensi dirugikan sebesar (lebih kurang) Rp. 1.439.284.640,47 (satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh koma empat tujuh rupiah);

2. Bahwa keputusan Tergugat tentang Penetapan dan Penunjukan Pemenang Lelang untuk Pekerjaan **REHABILITASI DAN RENOVASI SARANA PRASARANA MADRASAH KAB. LANGKAT, KAB. TAPANULI TENGAH, KAB. TOBA SAMOSIR DAN KAB. LABUHAN BATU (PKM).** Kode Tender **62886064**, sesuai dengan yang tertera di www.lpse.pu.go.id; tersebut juga bertentangan dengan **Pasal 17 ayat 1 Perpres No. 54 tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres No. 09 Tahun 2012**, yang berbunyi:

“..Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;*
- b. Memahami pekerjaan yang akan diadakan;*
- c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;*
- d. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;*
- e. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan;*
- f. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan*
- g. menandatangani Pakta Integritas..”*

Dalam hal ini integritas Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan BP2JK Wilayah Sumatera Utara Satuan Kerja (SATKER) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas perlu dipertanyakan dan patut diduga berusaha untuk melakukan hal yang syarat dengan tindakan korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)



dan/atau persekongkolan sebagai upaya untuk memenangkan salah satu peserta lelang. Karena tidak mencermati Dokumen Pengadaan Lelang Nomor 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020. BAB.V Lembar Data Kualifikasi pada Pasal 4 dan 9 yang merupakan syarat dasar Evaluasi administrasi, Teknis dan Harga Bab III.

INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP), E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI, 29. Evaluasi Dokumen Penawaran, 29.14 Evaluasi Teknis: yang Menggugurkan **PT. RENATA GINA ABADI** dengan alasan; Tidak memenuhi persyaratan teknis diantaranya adalah:

1. Data Pengalaman Kerja Personil Manajerial tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan dan,
2. Pada Dokumen Pengadaan Lelang Nomor 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020. Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), E. Pembukaan Dan Evaluasi Penawaran Dan Kualifikasi, 29.

Perihal Evaluasi Dokumen Penawaran, 29.14 Evaluasi Teknis tersebut, sangat Jelas bahwa Pada point 1 telah disebutkan Personil Manajerial yang dapat diisyaratkan dan pada point 2 huruf b telah dinyatakan personil yang tidak dapat diisyaratkan, namun dalam LDP (Lembar Data Pemilihan) ditetapkan tenaga manajerial tidak sesuai dengan yang disebut di atas. Dimana *Personel Quality Control*, Pelaksana Lansekap, dan Arsitek tidak dapat disyaratkan karena merupakan tenaga teknis atau analis dan juga tidak dapat dikategorikan sebagai Manajer Teknik.

3. Bahwa jelas adanya didalam perkara ini Tergugat dalam mengeluarkan Surat keputusannya tidaklah memenuhi syarat-syarat yang diharuskan oleh undang-undang terhadap penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang antara lain suatu Keputusan tata Usaha Negara tersebut haruslah memenuhi adanya azas kecermatan dan



- pertimbangan serta kebijaksanaan guna meniadakan akibat-akibat yang dapat membatalkan keputusan (*Beschikking*) yang bersangkutan;
4. Bahwa dengan perkataan lain Badan atau Pejabat tata Usaha Negara

(KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN BP2JK WILAYAH SUMATERA UTARA SATUAN KERJA (SATKER) PRASARANA PEMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA UTARA T.A. 2020,

- Tergugat)** sebelum membuat dan menerbitkan serta melaksanakan suatu keputusan (*Beschikking*) seyogianya haruslah melakukan pertimbangan-pertimbangan secara layak terhadap kepentingan-kepentingan terkait dan mengumpulkan fakta-fakta yang berkenaan dengan perbuatan, penerbitan dan pelaksanaan keputusan yang bersangkutan;

5. Bahwa karena tindakan Tergugat telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004** Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Pasal 53 Ayat 2;

Huruf a

"..Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.."

Huruf b

"..Yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas:

- ***Kepastian hukum;***
- ***Tertib penyelenggaraan negara;***
- ***Keterbukaan;***
- ***Proporsionalitas;***
- ***Profesionalitas;***
- ***Akuntabilitas,***

Sebagaimana dimaksud juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.."

Oleh karena itu, tindakan Tergugat telah memenuhi unsur sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam **Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004** Tentang Peradilan Tata Usaha tersebut di atas, yaitu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dan selanjutnya sangat beralasan Hukum pula bagi Peradilan Tata Usaha Negara Medan untuk memerintahkan Tergugat mencabut dan membatalkan Surat Penetapan Pemenang Pekerjaan REHABILITASI DAN RENOVASI SARANA PRASARANA MADRASAH KAB. LANGKAT, KAB. TAPANULI TENGAH, KAB. TOBA SAMOSIR DAN KAB. LABUHAN BATU (PKM). Kode Tender 62886064, sesuai dengan yang tertera di www.lpse.pu.go.id;

PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara agar terlebih dahulu berkenan menunda untuk sementara waktu pelaksanaan objek sengketa *in casu*, berupa:

1.1. Penetapan Pemenang Tender Nomor 12/BP2JKSU-P9/PSPOP-

RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020.,

1.2. Pengumuman Pemenang Tender Nomor 13/BP2JKSU-P9/PSPOP-

RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020.

2. Bahwa lebih dari itu permohonan penundaan ini diajukan agar gugatan dalam perkara *in litis* tidak menjadi sia-sia mengingat jangka waktu Pemenang Lelang untuk Pekerjaan **REHABILITASI DAN RENOVASI SARANA PRASARANA MADRASAH KAB. LANGKAT, KAB. TAPANULI TENGAH, KAB. TOBA SAMOSIR DAN KAB. LABUHAN BATU (PKM).**

Kode Tender 62886064, sesuai dengan yang tertera di

Halaman 19 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.lpse.pu.go.id.; hanya berlangsung selama kurang lebih sekitar 180 (seratus delapan puluh hari) kalender sejak penandatanganan kontrak dimana kemungkinan besar Perjanjian/Kontrak dan/atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sudah dan/atau akan dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam waktu dekat sehingga apabila Obyek Sengketa tidak segera dilakukan penundaan pelaksanaannya maka gugatan akan menjadi sia-sia;

3. Bahwa permohonan penundaan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur

Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

'..Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.."
Oleh karena itu, dengan terlebih dahulu menunda untuk sementara waktu pelaksanaan objek sengketa in casu guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar lagi.

4. Bahwa selain itu permohonan penundaan ini juga telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 67 ayat 4 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun**

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

huruf a

"..Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.."

5. Bahwa permohonan penundaan ini juga tidak bertentangan dengan **Pasal 65 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan** yang berbunyi:

(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

Halaman 20 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial.

(2) **Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**

dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dan/atau;
- b. Atasan Pejabat.

(3) **Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:**

- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
- b. Putusan Pengadilan

6. Bahwa dengan berpedoman kepada unsur keadaan yang mendesak sebagaimana dimaksud **Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** tersebut di atas dan tidak bertentangan dengan **Pasal 65 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara**, maka jika dikaitkan dengan kepentingan Penggugat bahwa jika objek sengketa tetap dilaksanakan atau tidak ditunda pelaksanaannya maka Penggugat akan mendapat kerugian yang jauh lebih besar karena secara materil harapan dan hak Penggugat untuk memperoleh pekerjaan dan keuntungan yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan pada pelelangan dengan cara dan prosedur yang benar dan tidak menyimpang serta tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) akan kandas, dikurangi, dihalangi dan diabaikan jika objek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya dan kemungkinan perbuatan dan/atau tindakan faktual Tergugat tidak tertutup kemungkinan akan berulang kembali di kemudian hari atau di waktu masa yang akan datang dan mungkin akan menjadi sebuah contoh yang tidak baik dan tidak benar bagi **KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN BP2JK WILAYAH SUMATERA UTARA SATUAN KERJA (SATKER) PRASARANA PEMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA UTARA** lainnya karena apapun hasil dan pencapaiannya bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak akan membawa dampak apa-apa bagi pihak-pihak yang telah menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya karena pada akhirnya pekerjaan sudah selesai dan/atau mungkin juga pembayaran atas hasil pekerjaan tersebut sudah dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa selaku pemenang lelang. Selain itu pula Negara tentunya akan dirugikan akibat adanya pemborosan dan kebocoran biaya dalam pengelolaan keuangan negara sebagai akibat dari adanya Pengadaan Barang/Jasa yang menyimpang dan prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara juga tidak akan pernah terwujud dan terlaksana. Oleh karenanya permohonan penundaan ini cukup berdasarkan dan beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat

atas pekerjaan **REHABILITASI DAN RENOVASI SARANA PRASARANA**

MADRASAH KAB. LANGKAT, KAB. TAPANULI TENGAH, KAB. TOBA

SAMOSIR DAN KAB. LABUHAN BATU (PKM) berupa;

2.1. Penetapan Pemenang Tender Nomor 12/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-

1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020.

2.2. Pengumuman Pemenang Tender Nomor 13/BP2JKSU-P9/PSPOP-

RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020.

3. Dan mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses dan menetapkan **PT.**

RENATA GINA ABADI sebagai pemenang paket pekerjaan **REHABILITASI**

DAN RENOVASI SARANA PRASARANA MADRASAH KAB. LANGKAT,

KAB. TAPANULI TENGAH, KAB. TOBA SAMOSIR DAN KAB. LABUHAN

BATU (PKM) Kode Tender 62886064;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat

berupa:

2.1. **Penetapan Pemenang Tender Nomor 12/BP2JKSU-P9/PSPOP-**

RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020.

2.2. **Pengumuman Pemenang Tender Nomor 13/BP2JKSU-P9/PSPOP-**

RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha

Negara yaitu berupa:

3.1. **Penetapan Pemenang Tender Nomor 12/BP2JKSU-P9/PSPOP-**

RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020.,

3.2. **Pengumuman Pemenang Tender Nomor 13/BP2JKSU-P9/PSPOP-**

RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020.

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses dan menetapkan **PT. RENATA**

GINA ABADI Sebagai Pemenang Paket Pekerjaan **REHABILITASI DAN**

RENOVASI SARANA PRASARANA MADRASAH KAB. LANGKAT, KAB.

TAPANULI TENGAH, KAB. TOBA SAMOSIR DAN KAB. LABUHAN BATU

(PKM) Kode Tender 62886064;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Agustus 2020, yang didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat mengajukan EKSEPSI sebagai berikut:

I. Eksepsi Gugatan Prematur

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan pada tanggal 1 Juli 2020 dan telah melalui Perbaikan Formal tanggal 5 Agustus 2020 adalah:

1. Penetapan Pemenang Tender Nomor: 12/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020, tentang Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab. Langkat,

Halaman 23 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Toba Samosir dan Kab. Labuhan Batu (PKM)

Kode Tender 62886064 sesuai dengan yang tertera pada
www.lpse.pu.go.id.

2. Pengumuman Pemenang Tender Nomor 13/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020, tentang Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Toba Samosir dan Kab. Labuhan Batu (PKM)
Kode Tender 62886064 sesuai dengan yang tertera pada
www.lpse.pu.go.id.

Kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan *a quo* telah diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan bahwa:

Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.**

Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018:

Halaman 24 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutusa, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan **setelah menempuh upaya administratif.**”

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, menyatakan bahwa pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut. Dalam kasus *a quo* maka peraturan dasar pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *jo.* Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia *jo.* Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa, dan Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020, untuk pengadaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan Labuhan Batu (PKM) sebagaimana telah diubah dalam Addendum 01 Dokumen Pemilihan Nomor: ADD.02//BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 7 April 2020, dan Addendum 02 Dokumen Pemilihan Nomor: ADD.02//BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 13 April 2020, yang menjadi rujukan seluruh peserta tender secara jelas mengatur upaya administratif berupa upaya keberatan dalam bentuk sanggah (ditujukan kepada POKJA) dan banding administratif dalam bentuk sanggah banding (ditujukan kepada atasan POKJA/KPA).

Ketentuan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, menyebutkan bahwa Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

Halaman 25 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

Kemudian khusus untuk Pekerjaan Konstruksi lebih lanjut diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa:

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan **tahapan Sanggah Banding.**”

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada point 4.2.13. (Sanggah) dan 4.2.14 (Sanggah Banding), maka mekanisme Keberatan atas hasil Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut:

- a) Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:
 - a. Peserta yang menyampaikan Dokumen penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:
 1. Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 2. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 3. Rekayasa/ persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 4. Penyalahgunaan wewenang oleh pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PKK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
 - b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 menit (lima) hari kerja setelah pengumuman.

Halaman 26 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.
 - d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang.
 - e. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
 1. Untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan kepada Pejabat penandatanganan Kontrak.
 2. Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.
- **Sanggah Banding** merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penyanggah merupakan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dibuat dalam aplikasi SPSE. Tembus Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan;
 - b. Penyanggah Banding harus menyerahkan jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu perssen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan sanggah banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran;
 - c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan;
 - d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima

Halaman 27 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah

Banding

e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/diterima, UKPBJ

memerintahkan Pokja Pemilihan Melakukan evaluasi ulang atau pemilihan penyedia Ulang.

f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima maka:

1. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan

Kontrak; dan

2. UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke

kas Negara/daerah;

g. Sanggah banding menghentikan proses tender.

h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

Dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020, juga telah tertuang mekanisme keberatan dan banding administratif dalam bentuk sanggah yang menggunakan aplikasi SPSE atau online dan sanggah banding-kepada atasan Pokja yaitu KPA yaitu dalam BAB III. Instruksi Kepada Peserta angka 36. Sanggah dari Peserta Tender dan angka 37. Sanggah banding dari Peserta Tender.

Bahwa dalam proses terkait sanggah dan sanggah banding dapat kami jelaskan fakta bahwa:

1. Penggugat telah mengajukan keberatan dalam bentuk sanggah melalui surat pada tanggal 28 Mei 2020, perihal Sanggahan terhadap Pengumuman Pemenang ditujukan kepada Tergugat;
2. Tergugat telah menjawab keberatan dalam bentuk sanggahan dari Penggugat melalui surat Nomor: 01/BP2JK-SU.P9/R.Mdsh/2020 tanggal 29 Mei 2020, perihal Jawaban Sanggah PT. RENATA GINA ABADI Paket

Halaman 28 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Madrasah Kab. Langkat,
Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan Labuhan Batu (PKM) melalui Aplikasi

SPSE pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 17.41 waktu server;

3. Kemudian terhadap jawaban sanggah yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut diatas pihak Penggugat tidak mengajukan banding administrasi dengan Sanggah Banding kepada KPA.

Berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020, disebutkan bahwa:

37.1 Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah

37.2 Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan sanggah banding disampaikan kepada APIP sesuai LDP.

37.3 Penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan kepada Pokja pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding.

37.4 Pokja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding asli kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan

37.5 KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding, maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding

37.6 Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan penyedia ulang.

37.7 Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, maka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada pejabat pembuat Komitmen;
- b. UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan diisettorkan ke kas Negara.

37.8 Sanggah Banding menghentikan proses Tender

37.9 Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

4. Bahwa sampai batas akhir waktu penyampaian Sanggah Banding (rentang waktu 5 hari kerja setelah jawaban sanggah pada aplikasi SPSE) yaitu pada juni 2020, pihak Penggugat tidak menyampaikan Sanggah Banding Kepada KPA.
5. Dengan alur proses angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, maka haruslah dianggap tidak terpenuhinya syarat sebagai upaya administratif berupa upaya administratif Banding menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena dasar proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa dan Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020, **mengatur bahwa jika Penggugat ingin melakukan upaya administratif secara sempurna maka haruslah melakukan kedua proses (sanggah dan sanggah banding) menurut mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.**

Halaman 30 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah jelas menunjukkan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan upaya banding administratif berupa sanggah banding selama proses pemilihan pengadaan barang dan jasa dalam perkara *a quo*.

Dengan merujuk pada Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, **Penggugat baru dapat mengajukan gugatan ke pengadilan setelah menempuh seluruh upaya administratif yang ditentukan, dalam hal ini yaitu sanggah dan sanggah banding.** Dengan tidak terpenuhinya upaya administratif secara kumulatif berupa sanggah banding oleh Penggugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara belumlah berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian gugatan sudah selayaknya dinyatakan prematur.

II. Eksepsi *Error In Objecto* dan Absolut

Bahwa Penggugat keliru memasukkan Penetapan Pemenang Tender Nomor: 12/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020, dan Pengumuman Pemenang Tender Nomor 13/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020, sebagai objek gugatan karena penetapan dan pengumuman *a quo* bukan merupakan *Objektum Litis* pada peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dicantumkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa obyek gugatan TUN tidak hanya dilihat dari bentuk atau format surat keputusan akan tetapi harus mendalami karakteristik dari suatu surat keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dijadikan obyek gugatan dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena tidak semua surat keputusan TUN dapat dijadikan sebagai obyek gugatan.

Bahwa pengkualifikasian objek gugatan tata usaha negara ditentukan limitasinya berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. **Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;**
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Tergugat uraikan mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1 angka 3 yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **yang bersifat konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”
- b. Pasal 2 yang berbunyi, “Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan”.

Penetapan Pemenang Tender Nomor: 12/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020, dan Pengumuman Pemenang Tender Nomor 13/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020, yang diterbitkan Tergugat ini tidak termasuk keputusan yang bersifat final. Final artinya sudah definitif dan oleh karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Penetapan dan Pengumuman Tender tersebut **tidak memenuhi syarat** sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum bagi isi yang tercantum di dalamnya sehingga belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi pihak yang dicantumkan namanya di dalamnya karena masih memerlukan persetujuan Pemberi Kerja.

Hak dan kewajiban Penggugat akan timbul ketika sudah terbit Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (faktanya SPPBJ belum terbit).

Hal ini diatur dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020, angka 40.1 bahwa Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Kemudian pada angka 40.10 menyebutkan Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat persiapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan penyedia, calon penyedia mampu memenuhi semua persyaratan pekerjaan.

Bahwa obyek gugatan TUN tidak hanya dilihat dari bentuk atau format surat keputusan akan tetapi harus mendalami karakteristik dari suatu surat keputusan. Sehingga Objek Sengketa *a quo* berupa penetapan dan pengumuman yang dilakukan oleh Tergugat bukanlah sebuah keputusan berupa penetapan/*beschiking* karena sifatnya hanyalah pengumuman yang pada prakteknya juga bisa dilihat atau diakses oleh seluruh peserta maupun masyarakat umum sehingga tidak bersifat individual. Hal ini juga dikarenakan bahwa proses pengadaan barang/jasa dalam sengketa *a quo* menggunakan sistem elektronik atau *e-procurement* dan secara sistem seluruh peserta dapat mengakses pengumuman dalam sistem SPSE. Artinya objek sengketa *a quo* tidak memenuhi pengkualifikasian objek gugatan tata usaha negara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau setidaknya tidak memenuhi unsur individual. Dengan demikian, objek sengketa yang tidak masuk sebagai satu jenis keputusan tata usaha negara atau tidak memenuhi karakteristik sebuah *beschiking* tersebut maka objek gugatan Penggugat tidak dapat diajukan sebagai objek gugatan yang dapat dimintakan pencabutan/ pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Demikian halnya dengan kelaziman objek sengketa dalam peradilan TUN yang hanya satu objek namun dalam sengketa *a quo* terdapat 2 (dua) objek sehingga harus bisa ditentukan mana dari keduanya yang memenuhi unsur final. Apakah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Penetapan Pemenang Tender Nomor: 12/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020, tentang Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi

Halaman 34 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Toba Samosir dan Kab. Labuhan Batu (PKM) Kode Tender 62886064 sesuai dengan yang tertera pada www.lpse.pu.go.id. Atau KTUN yang berupa Pengumuman Pemenang Tender Nomor 13/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020, tentang Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Toba Samosir dan Kab. Labuhan Batu (PKM) Kode Tender 62886064 sesuai dengan yang tertera pada www.lpse.pu.go.id?

Secara logika terhadap sebuah produk final itu hanya satu (Penetapan atau Pengumuman) atau kedua-duanya belumlah final (sebagaimana Tergugat uraikan bahwa proses finalnya ada pada terbitnya SPPBJ oleh PPK).

Hal ini menjadi penting karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **yang bersifat konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" telah memberikan rujukan untuk mengidentifikasi karakteristik KTUN.

Dan jika pun terhadap keduanya yaitu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Penetapan Pemenang Tender Nomor: 12/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020, tentang Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Toba Samosir dan Kab. Labuhan Batu (PKM) Kode Tender 62886064 sesuai dengan yang tertera pada www.lpse.pu.go.id dan

Halaman 35 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTUN yang berupa Pengumuman Pemenang Tender Nomor 13/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020, tentang Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Toba Samosir dan Kab. Labuhan Batu (PKM) Kode Tender 62886064 sesuai dengan yang tertera pada www.lpse.pu.go.id dianggap memenuhi syarat sebagai sebuah KTUN maka;

- Apakah terhadap Penetapan Pemenang Tender Nomor: 12/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020, tentang Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Toba Samosir dan Kab. Labuhan Batu (PKM) Kode Tender 62886064 sesuai dengan yang tertera pada www.lpse.pu.go.id juga diperlakukan secara sendiri berupa upaya administratif sebagai bentuk upaya keberatan terhadap KTUN berupa Penetapan a quo baik melalui mekanisme keberatan dan banding administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
- Apakah terhadap Pengumuman Pemenang Tender Nomor 13/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020, tentang Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Toba Samosir dan Kab. Labuhan Batu (PKM) Kode Tender 62886064 sesuai dengan yang tertera pada www.lpse.pu.go.id juga diperlakukan secara sendiri berupa upaya administratif sebagai bentuk upaya keberatan terhadap KTUN berupa Penetapan a quo baik melalui mekanisme keberatan dan banding administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
- Yang pada faktanya pada sengketa a quo hanya ada pengajuan upaya administratif berupa keberatan dalam bentuk sanggah **terhadap**

Halaman 36 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengumuman Pemenang (sebagaimana Penggugat dan Tergugat akui atas pengajuan keberatan Penggugat dalam bentuk sanggah melalui surat pada tanggal 28 Mei 2020, perihal Sanggahan terhadap Pengumuman Pemenang ditujukan kepada Tergugat) dan ini pun tidak ditindaklanjuti dengan mengajukan upaya banding administratif oleh Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

- Fakta hukum dalam sengketa a quo tidak ada pengajuan upaya administratif berupa keberatan dan upaya banding administratif **terhadap Penetapan Pemenang** sebagaimana dimaksud Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
- Terhadap penjelasan mengenai **Pengumuman Pemenang dan Penetapan Pemenang** maka semakin menegaskan bahwa keduanya bukanlah objek yang bersifat final sebagaimana sebuah karakteristik dari sebuah KTUN yang bisa digugat ke pengadilan TUN.

Uraian Penggugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili dalam gugatan adalah tidak berdasar, tidak benar, dan tidak tepat, sebab berdasarkan uraian diatas, objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya demi hukum Bukan Objek Gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

III. Eksepsi Error in Persona (*Diskualifikasi in Persoon*)

Bahwa Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pihak yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengikuti teori dan konsep *point d'interet point d'action* dalam kaidah hukum perdata juga diterapkan dalam penegakan hukum administrasi yang bila diterjemahkan secara bebas berarti adanya kepentingan hukum yang dirugikan merupakan dasar dari dilakukannya tindakan hukum (Gugatan) dan menjadi syarat formil pengajuan gugatan administrasi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004. Penggugat perkara *a quo* adalah pihak yang tidak berkapasitas yaitu pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat tidak berhak untuk melakukan gugatan.

Perhitungan kerugian materiil sebagai dasar Penggugat karena merasa kepentingan Penggugat dirugikan atas terbitnya objek gugatan (dalil gugatan Poin 3 halaman 4 gugatan) adalah perhitungan biaya pengeluaran "*Service Charges Surety Bond*" untuk pembuatan dokumen penawaran, biaya mengikuti undangan terhadap pembuktian klarifikasi penyiapan dan pembuatan dokumen lainnya ditambah dengan biaya pengeluaran lainnya seperti biaya transportasi, konsumsi serta hilangnya keuntungan yang akan didapatkan Penggugat apabila memenangkan paket pekerjaan sengketa *a quo*, **sehingga bukan nilai kerugian faktual yang ditimbulkan langsung sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat.**

Terhadap tuntutan timbulnya kerugian dimaksud oleh Penggugat tersebut, tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungannya. Timbulnya sejumlah kerugian Penggugat untuk biaya pengurusan administrasi kelengkapan dokumen tender/penawaran, biaya transportasi, konsumsi dalam proses tender sebagaimana didalilkan gugatan adalah tidak berdasar hukum karena dalam Dokumen Pemilihan (halaman 14) telah diatur jelas dalam BAB.III Instruksi Kepada Peserta (IKP) butir C. Penyiapan Dokumen

Halaman 38 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran dan Kualifikasi angka **15.1** menyatakan bahwa peserta **menanggung semua biaya** dalam persiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi serta butir C. Penyajian Dokumen Penawaran dan Kualifikasi angka 15.2 menyatakan bahwa POKJA pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta. Begitu Penggugat melakukan pendaftaran dan melakukan penawaran maka dianggap menyetujui seluruh persyaratan yang ada dalam dokumen pemilihan termasuk dalam hal pembiayaan.

Artinya tidak hanya Penggugat maka seluruh peserta penawar tidak berhak meminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan kepada Tergugat. Maka dalil kerugian oleh Penggugat adalah tidak berdasar, mengada-ada, dan tidak cermat. Demikian halnya dalam hal kerugian diluar biaya atau dalam konteks *a quo* yaitu tidak menangnya Penggugat dalam proses tender adalah bukanlah suatu kerugian dari sebuah proses pemilihan namun lebih kepada sebuah konsekuensi dari tidak dipenuhinya persyaratan.

Jika hanya karena tidak terpenuhinya persyaratan dan kemudian digugurkan dan dianggap sebagai sebuah kerugian dan yang merasa dirugikan atas ini melakukan gugatan maka alangkah tidak efektifnya proses pengadaan secara elektronik ini secara akal sehat. Sehingga seharusnya dapat dipahami bahwa tidak lulusnya atau tidak menangnya sebuah entitas bisnis dalam konteks pengadaan dimaknai sebagai sebuah persaingan usaha yang tetap berlandaskan pada aturan main dan bukan sebagai sebuah kekalahan sehingga harus protes dan melakukan gugatan.

Dengan tidak adanya atau tidak timbulnya kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk melakukan gugatan *a quo*. Oleh karena itu, posita Penggugat tidak berdasar, tidak tepat, dan tidak benar sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan ditolak.

Halaman 39 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN



IV. Eksepsi *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur

Bahwa Penggugat tidak cermat dalam menentukan dalil-dalil gugatan terutama dalam hal:

1. Penggugat tidak cermat mencantumkan dasar hukum dalam gugatan sebagaimana tercantum dalam Poin 6.2 halaman 6 gugatan, poin 1 halaman 8 gugatan, dan poin 2 halaman 9 gugatan, yaitu ketentuan Pasal 5 huruf a, Pasal 6 huruf f, dan pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dicantumkan sebagai dasar hukum (*rechtelijke grond*) Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan suatu kesalahan/pelanggaran.
2. Bahwa ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 92 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018:

“Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**”

3. Menurut Yahya Harahap (Yahya Harahap: Hukum Acara Perdata, 2005), *fundamentum petendi* (dasar gugatan) yang dianggap lengkap



memenuhi syarat, memuat dua unsur, yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*). Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil Penggugat tidak memenuhi syarat *fundamentum petendi* suatu gugatan karena mencantumkan peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil.

4. Penggugat tidak cermat mencantumkan dasar hukum yang menjadi dalil dalam gugatan pada poin 2 halaman 9 gugatan yang menyebutkan "... juga bertentangan dengan Pasal 17 ayat 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres No. 09 Tahun 2012 yang berbunyi:...". Perpres No. 54 Tahun 2010 pada substansinya mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan Perpres No. 54 Tahun 2010 tersebut telah dicabut dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah Tergugat uraikan pada Poin 2 di atas. Sedangkan untuk Perpres No. 09 Tahun 2012 pada substansinya tidak merubah ketentuan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010, karena Perpres No. 09 Tahun 2012 mengatur tentang Penugasan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Dan Jaksa Agung untuk Melakukan Penanganan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Terkait Kasus PT Bank Century, Tbk., yang Berada di Luar Negeri. Berdasarkan hal tersebut jelas terlihat ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun argumentasinya dalam gugatan, sehingga gugatan mengandung cacat formil karena salah dalam mencantumkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dari dalil gugatan.
5. Dalil-dalil Posita Penggugat mencampuradukan dalil gugatan tata usaha negara dengan dalil perkara pidana sebagaimana terdapat dalam:
 - a. Poin 6.2 halaman 6 gugatan "...sebagai bukti Tergugat memiliki sensitivitas terhadap perkara korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sangat menyengsarakan rakyat kecil...";



- b. Halaman 8 gugatan "...Maka dengan demikian KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN BP2JK WILAYAH SUMATERA UTARA SATUAN KERJA (SATKER) PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA UTARA melakukan hal yang patut diduga syarat dengan tindakan korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan/atau persekongkolan sebagai upaya untuk memenangkan salah satu peserta lelang..."
- c. Poin 2 halaman 9 gugatan "...Dalam hal ini integritas Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan BP2JK Wilayah Sumatera Utara Satuan Kerja (SATKER) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas perlu dipertanyakan dan patut diduga berusaha untuk melakukan hal yang syarat dengan tindakan korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan/atau persekongkolan sebagai upaya untuk memenangkan salah satu peserta lelang..."
6. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, yaitu terkait dengan administrasi negara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalil-dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin 5 di atas menunjukkan bahwa posita gugatan mengandung cacat formil karena tidak terkait dengan sengketa tata usaha negara, melainkan termasuk dalam kategori perkara pidana.
7. Ketidacermatan lainnya adalah tuntutan dalam Petitum meminta "DALAM POKOK PERKARA angka 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses dan menetapkan PT. RENATA GINA ABADI Sebagai Pemenang Paket Pekerjaan REHABILITASI DAN RENOVASI SARANA PRASARANA MADRASAH KAB. LANGKAT, KAB. TAPANULI TENGAH,



KAB. TOBA SAMOSIR DAN KAB. LABUHAN BATU (PKM) Kode Tender 62886064". Hal ini tidak sesuai dengan kompetensi peradilan tata usaha negara karena dalam sengketa a quo pengadilan hanya berwenang menyatakan sah atau tidaknya sebuah keputusan. Sedangkan pemenang berkontrak adalah ranah dalam hal yang lain yaitu bahwa kontrak menjadi ranah perdata karena dilakukan oleh PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan untuk bisa berkontrak haruslah terlebih dahulu dikeluarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJS) yang menjadi kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bukan kewenangan POKJA Pemilihan.

Ketidacermatan ini menjadikan ketidaksesuaian uraian dan ketidakjelasan dalil gugatan atau alasan gugatan sehingga memenuhi unsur gugatan tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memutus sela dan menyatakan bahwa Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*).

V. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi Tergugat diatas;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawaban pokok perkara dibawah;
3. Bahwa Tergugat meringkas pokok gugatan merujuk pada gugatan Penggugat sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat diduga memiliki sensitivitas terhadap perkara korupsi, kolusi dan nepotisme dan telah melanggar Pasal 5 huruf a jo. Pasal 6 huruf f Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 (dalil gugatan halaman 6 poin 6.2);

- b. Tergugat dalam menetapkan pemenang tidak mencermati Dokumen Pengadaan Lelang Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020, pada Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK) pada Pasal 4 dan 9 dan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 29.14 (dalil gugatan halaman 7);
 - c. Tergugat menggugurkan Penggugat yang dinyatakan tidak lolos/gugur dalam evaluasi teknis dengan alasan data pengalaman kerja personil manajerial tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan (dalil gugatan halaman 7 dan 10);
 - d. Penggugat beranggapan bahwa dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) ditetapkan tenaga manajerial tidak sesuai dengan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 29.14. dimana personel quality control, pelaksana lansekap dan arsitek tidak dapat disyaratkan karena merupakan tenaga teknisi atau analis dan juga tidak dapat dikategorikan sebagai Manajer Teknik (dalil gugatan halaman 8 dan 10);
 - e. Keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres No. 09 Tahun 2012 (dalil gugatan poin 2 halaman 9); dan
 - f. Tindakan Tergugat telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (dalil gugatan halaman 10 poin 5).
4. Bahwa Tergugat menyimpulkan pokok posita Penggugat adalah keberatan terhadap keputusan Tergugat yang menggugurkan Penggugat pada tahap evaluasi teknis dengan alasan data pengalaman kerja personil manajerial tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan.

Halaman 44 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat, Tergugat menguraikan hal-hal relevan sebagai berikut:

a. Tentang kronologi tender sebagai berikut;

Pekerjaan: Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Madrasah

Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan
Labuhan Batu (PKM).

Lokasi Pekerjaan: Balige-Toba Samosir (Kab), Barus-Tapanuli Tengah
(Kab), Pinang Sori-Tapanuli Tengah, (Kab), Rantau
Utara-Labuhan Batu (Kab), Binjai-Langkat (Kab),
Kuala-Langkat (Kab).

Satminkal : Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi
Sumut

Satuan Kerja: Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I
Provinsi Sumut

PKK: 1.5 Provinsi Sumatra Utara

Kelompok Kerja: Kelompok kerja (POKJA) Pemilihan BP2JK Wilayah
Sumatra Utara Satuan Kerja Pelaksanaan
Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatra
Utara

Metode Tender: Pelelangan Umum Pascakualifikasi melalui Aplikasi
Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
dengan Metode Satu File dan Evaluasi Sistem
Gugur untuk Kontrak Harga Satuan

Sumber Dana: APBN

Tahun Anggaran: 2020

HPS: Rp 17.413.412.000,00

Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan BP2JK Wilayah Sumatera Utara

Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi

Halaman 45 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 121/KPTS/BP2JK-SMT/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan BP2JK Wilayah Sumatera Utara Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020 telah melaksanakan Tender Paket **Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir dan Labuhan Batu (PKM)** Pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan hasil sebagai berikut:

1. Pengumuman Pascakualifikasi

Pengumuman pelelangan umum Paket **Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir dan Labuhan Batu (PKM)** sesuai pengumuman Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020 melalui website di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (www.pu.go.id).

2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan (mengunduh)

Pendaftaran dimulai tanggal 27 Maret 2020 s/d 07 April 2020, melalui website di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (www.pu.go.id)

Peserta yang mendaftar sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) Peserta.

3. Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*)

a. Pemberian penjelasan dilaksanakan pada tanggal 01 April 2020 melalui Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) 4.3

Halaman 46 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyampaian/Pemasukan Dokumen Penawaran.

a. Batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran.

Hari : Senin

Tanggal : 20 April 2020

Jam : 10.⁰⁰ Waktu Server

Tempat : Website Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

Peserta yang mengunggah Dokumen Penawaran: 3 (Tiga)

Perusahaan, yaitu:

N	Nama Perusahaan	Alamat	Ket
0			
1	PT. Renata Gina Abadi	Jl.Kapten Muslim Lk.II No.R-8	
2	PT. Rezkhy Jaya Abadi	Jalan Ma Selatan Gg Perwira No 12/426	
3	PT. Sentral Pembangunan Indonesia	Jl.Prisai Pribumi VII No. 7 Medan	

Penyedia jasa yang tidak memasukkan dokumen penawaran: Tidak
ada

5. Pembukaan penawaran dilakukan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 20 April 2020

Jam : 10.¹⁰ Waktu Server

Tempat : www.pu.go.id

6. Evaluasi Dokumen Penawaran

Evaluasi penawaran dimulai dengan melakukan Koreksi Aritmatik terhadap semua penawaran yang masuk. Evaluasi dilakukan terhadap penawaran terendah setelah koreksi aritmatik sampai dengan didapatkan maksimum 3 (tiga) penawaran responsif yang memenuhi syarat dengan berpedoman pada:



- 1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 07/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
 - 3) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
- a. Koreksi Aritmatika [kontrak harga satuan]

No	Nama Perusahaan	Hasil Pembukaan Penawaran				
		Harga (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	% thd HPS	Peringkat	Keterangan
	(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).
1	PT. Renata Gina Abadi	14,808,118,359.53	14,785,657,000.00	84.91	1	
2	PT. Reskhy Jaya Abadi	15,490,186,000.30	15,494,597,000.00	88.98	2	
3	PT. Sentral Pembangunan Indonesia	16,246,588,349.75	16,247,403,000.00	93.30	3	

Ket:

L: Lengkap

TL: Tidak Lengkap

b. Evaluasi Administrasi

Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak/belum dinilai pada saat penilaian kualifikasi.

Unsur-unsur yang dievaluasi meliputi kelengkapan persyaratan yang diminta dalam dokumen pemilihan; Surat Penawaran; Surat Jaminan Penawaran, Surat Perjanjian KSO (apabila ber-KSO). Dokumen Penawaran Teknis dan Dokumen Penawaran Harga.

1) Penawaran yang dievaluasi

Jumlah penawaran yang dievaluasi: 3 (Tiga) perusahaan, yaitu penawaran:

1. PT. Renata Gina Abadi
2. PT. Reskhy Jaya Abadi
3. PT. Sentral Pembangunan Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konfirmasi/Klarifikasi [dilakukan terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan]

a. Klarifikasi dilakukan kepada Pihak Penyedia Jasa terkait keraguan: NIHIL

2) Penawaran yang memenuhi syarat/lulus

Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus

administrasi: 3 (Tiga) perusahaan, yaitu

1. PT. Renata Gina Abadi
2. PT. Rezkhy Jaya Abadi
3. PT. Sentral Pembangunan Indonesia

Jumlah penawaran yang dinyatakan gugur/tidak lulus: Nihil.

c. Evaluasi Kualifikasi

a. Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan (diunggah) oleh peserta melalui form elektronik isian kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya.

b. Jumlah Penawaran yang lulus, 3 (Tiga) Perusahaan, yaitu:

1. PT. Renata Gina Abadi
2. PT. Sentral Pembangunan Indonesia

Jumlah penawaran yang dinyatakan gugur/tidak lulus, yaitu: 1

(satu) perusahaan yaitu:

1. PT. Rezkhy Jaya Abadi
 - Menyesuaikan dengan hasil evaluasi Tim Peneliti bahwa Pengalaman tertinggi perusahaan untuk perhitungan Kemampuan Dasar (KD) tidak ada

d. Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Metode pelaksanaan
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan per Lingkup Pekerjaan
3. Peralatan Utama beserta bukti kepemilikan / surat sewa peralatan
4. Personel Manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas dan Surat Pernyataan Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja
5. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan
6. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
7. IUP (Izin Usaha Pertambangan)

1) Penawaran yang dievaluasi

Jumlah penawaran yang dievaluasi: 2 (Dua) perusahaan.

yaitu:

1. PT. Renata Gina Abadi
2. PT. Sentral Pembangunan Indonesia

2) Konfirmasi/Klarifikasi *[dilakukan terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan]*

Klarifikasi dilakukan kepada Pihak Penyedia Jasa terkait

keraguan: 1 (Satu) Perusahaan, yaitu:

1. PT. Sentral Pembangunan Indonesia

3) Penawaran yang memenuhi syarat/lulus

Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat / lulus

teknis: 1 (Satu) Perusahaan, yaitu:

1. PT. Sentral Pembangunan Indonesia

Jumlah penawaran yang dinyatakan gugur/tidak lulus, adalah

sebanyak 1 (Satu) perusahaan, yaitu:

1. PT. Renata Gina Abadi



- Data Pengalaman Kerja Personil Manajerial tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan

e. Evaluasi Harga

Evaluasi harga dilakukan kepada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

1) Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:

- a. Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan Total Nilai HPS;
- b. Biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi.
- c. Harga satuan timpang;
- d. Mata Pembayaran yang harga satuannya nol;
- e. Kewajaran harga;
- f. Total harga penawaran terkoreksi masing-masing lingkup pekerjaan.

2) Penawaran yang dievaluasi

Jumlah penawaran yang dievaluasi 1 (Satu) Perusahaan, yaitu:

1. PT. Sentral Pembangunan Indonesia.

3) Konfirmasi/Klarifikasi[dilakukan terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan]

a. Klarifikasi dilakukan kepada Pihak Penyedia Jasa terkait Harga Satuan Timpang dengan kesimpulan Negosiasi Harga terhadap penambahan volume adalah sebanyak 1 (Satu) Penawaran, yaitu:

1. PT. Sentral Pembangunan Indonesia



b. Konfirmasi dilakukan kepada Pihak Penyedia Jasa terkait
keraguan Harga Satuan Nol: PT. Sentral Pembangunan
Indonesia

Jumlah penawaran yang dinyatakan gugur/tidak lulus:

NIHIL

f. Pembuktian Kualifikasi

Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi
kesesuaian data pada informasi Formulir elektronik isian
kualifikasi pada SPSE atau fasilitas lain yang disediakan
dengan dokumen asli.

Jumlah penawaran yang dilakukan pembuktian kualifikasi: 1
(Satu) Perusahaan, yaitu:

1. PT. Sentral Pembangunan Indonesia

Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus
pembuktian kualifikasi: 1 (Satu) Perusahaan, yaitu:

1. PT. Sentral Pembangunan Indonesia

Jumlah penawaran yang dinyatakan gugur/tidak lulus
pembuktian kualifikasi: NIHIL

g. Jumlah Penawaran yang tidak dilanjutkan Evaluasi: NIHIL

7. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi,
evaluasi teknis, evaluasi harga, dan pembuktian kualifikasi, maka
Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan BP2JK Wilayah Sumatera
Utara Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah
I Provinsi Sumatera Utara berkesimpulan dan memutuskan untuk
MENETAPKAN peserta yang memenuhi syarat sebagai Pemenang
untuk Paket **Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana
Madrasah Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Batu (PKM) pada Satker Pelaksanaan Prasarana
Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran
2020 adalah sebagai berikut:

1. PEMENANG:

Nama Perusahaan : **PT. SENTRAL PEMBANGUNAN INDONESIA.**
Alamat : Jl.Prisai Pribumi VII No. 7 Medan.
N P W P : 02.201.135.7-122.000.
Harga Penawaran : **Rp. 16.246.588.349,75.**
(Enam belas milyar dua ratus empat puluh enam
juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus
empat puluh sembilan 75/100 rupiah) termasuk
PPN.
Harga Penawaran
terkoreksi : **Rp. 16.247.403.000,00**
(Enam belas milyar dua ratus empat puluh tujuh juta
empat ratus tiga ribu rupiah) termasuk PPN.

2. PEMENANG CADANGAN I: **NIHIL.**

3. PEMENANG CADANGAN II: **NIHIL.**

b. Masa Sanggah.

Setelah Tergugat mengumumkan Pemenang pada 19 Mei 2020, para peserta tender diberikan waktu 5 hari kerja untuk menyampaikan sanggahan terhitung 20-29 Mei 2020. Dalam rentang waktu tersebut, Penggugat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE dengan Surat pada tanggal 28 Mei 2020, perihal Sanggahan terhadap Pengumuman Pemenang ditujukan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan BP2JK Wilayah Sumatera Utara, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara.

Pada intinya Penggugat mempertanyakan alasan digugurkannya pada tahap evaluasi Teknis oleh Tergugat karena karena data pengalaman kerja personil manajerial tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan.

Terhadap Sanggah dari Penggugat, maka Tergugat telah menjawab keberatan dalam bentuk sanggahan dari Penggugat melalui surat

Halaman 53 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN



Ketua Pokja Nomor 01/BP2JK-SU.P9/R.Mdsh/2020 tanggal 29 Mei 2020, perihal Jawaban Sanggah PT. RENATA GINA ABADI Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir dan Labuhan Batu (PKM) **bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020, beserta Addendumnya; Bab V Instruksi Kepada Peserta (IKP) Point 29.14.C2.D.5** memberikan ketentuan bagi peserta tender, bahwa "Kompetensi personel manajerial meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman bekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan", dan Point D.9 Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan (bukan berdasarkan jabatan yang ditawarkan).

Pada paket ini jenis pekerjaan yang ditenderkan adalah jenis Bangunan Pendidikan, sementara Personil manajerial yg ditawarkan PT. Renata Gina Abadi sebagian besar memiliki pengalaman pada jenis pekerjaan jalan dan drainase, oleh karena itu maka jumlah tahun pengalaman personel manajerial tidak memenuhi persyaratan teknis pada dokumen pemilihan Bab. IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) point M.4. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan.

c. Masa Sanggah Banding

Atas jawaban Sanggah dari Tergugat, apabila Penggugat tidak setuju atas jawaban sanggah, maka Penggugat dapat mengajukan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam Aplikasi SPSE.

Dalam rentang waktu mengajukan Sanggah Banding antara 2-8 Juni 2020, Penggugat **tidak mengajukan Sanggah Banding**. Dengan



demikian, Pokja dapat melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

d. Tentang Prosedur dan Kewenangan Penerbitan Obyek Sengketa

- 1) Bahwa dasar pelaksanaan proses pengadaan jasa konstruksi dalam sengketa *a quo* adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *jo.* Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia *jo.* Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa, dan Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020, untuk pengadaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan Labuhan Batu (PKM) sebagaimana telah diubah dalam Addendum 01 Dokumen Pemilihan Nomor: ADD.02//BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 7 April 2020, dan Addendum 02 Dokumen Pemilihan Nomor: ADD.02//BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 13 April 2020, yang menjadi rujukan seluruh peserta tender.
- 2) Pokja Pemilihan menurut Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas salah satunya adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia.
- 3) Bahwa tugas dan kewenangan Tergugat dalam alur pemilihan telah ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu dalam Pasal 13 tentang
Kelompok Kerja Pemilihan

Pasal 13

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e
memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
pemilihan Penyedia;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;
dan
- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia
untuk metode pemilihan:
 - i. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu
Anggaran paling banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah); dan
 - ii. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai
Pagu Anggaran paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) beranggotakan 3 (tiga) orang.

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas
pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

Halaman 56 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah sepanjang berjumlah pasal.

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga

ahli.

4) Pelaksanaan pemilihan menurut Pasal 50 ayat (1) Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah meliputi Tender/Seleksi meliputi:

- a) Pelaksanaan Kualifikasi;
- b) Pengumuman dan/atau Undangan;
- c) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d) Pemberian Penjelasan;
- e) Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f) Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g) Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h) Sanggah.

Kemudian khusus untuk Pekerjaan Konstruksi lebih lanjut diatur

dalam Pasal 50 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan **tahapan Sanggah Banding.**”

5) Definisi pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi menurut Pasal 1 angka

3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 adalah bagian kegiatan pengadaan setelah persiapan pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak.

6) Bahwa selain itu Tergugat juga menjalankan prosedur sesuai dengan

kewenangan Tergugat sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang didalamnya mengatur prosedur di internal atau lingkup Kementerian PUPR dalam hal proses pelaksanaan pemilihan.

7) Bahwa dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan

Halaman 57 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat telah dijelaskan tugas dari Pokja Pemilihan yaitu:

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. Menetapkan Dokumen Kualifikasi dan/atau Dokumen

Pemilihan/Seleksi;

3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

diwebsite Kementerian PUPR dan papan pengumuman resmi

untuk masyarakat serta menyampaikan ke Sistem Pengadaan

Secara Elektronik (SPSE) untuk diumumkan dalam Portal

Pengadaan Nasional;

5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi

atau pascakualifikasi;

6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap

penawaran yang masuk;

7. Menjawab sanggahan;

8. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

- a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya yang bernilai paling banyak

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

atau

- b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket

Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai

paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh

miliar rupiah).

9. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA melalui Kepala

UPTPBJ untuk:

- a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

atau

Halaman 58 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling
sedikit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).

10. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 11. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 12. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala
UPTPBJ Wilayah; dan
 13. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA).
- 8) Seluruh prosedur pemilihan telah tertuang dalam Dokumen Pemilihan
Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal
27 Maret 2020, untuk pengadaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana
dan Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba
Samosir, dan Labuhan Batu (PKM) beserta Addendum perubahannya
dan telah diikuti sebagaimana tertuang dalam kronologi tender diatas.
- 9) Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-
I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020, untuk pengadaan
Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Madrasah Kab.
Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan Labuhan Batu (PKM)
beserta Addendum perubahannya mencantumkan kewenangan Pokja
dan juga ketentuan Pokja dalam melakukan evaluasi administrasi,
evaluasi teknis dan evaluasi harga, serta evaluasi kualifikasi. Khusus
mengenai Evaluasi Teknis yang menjadi pokok gugatan *a quo*, unsur-
unsur yang dievaluasi terkait dengan personel manajerial sesuai
dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan:

a) Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.14



huruf c angka 2) huruf d), mengatur bahwa personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

b) Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.14

huruf c angka 2) huruf d) angka (5), menetapkan bahwa kompetensi personel manajerial meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman bekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan.

c) Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.14

huruf c angka 2) huruf d) angka (9), telah mengatur bahwa pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan (bukan berdasarkan jabatan yang ditawarkan).

d) Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.14

huruf c angka 2) huruf d) angka (10), menentukan pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).

10) Berdasarkan penjelasan angka 1-9 maka perbuatan hukum

Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengikuti ketentuan prosedur dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020, untuk pengadaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan Labuhan Batu (PKM) beserta Addendum perubahannya, sekaligus membantah dalil gugatan Penggugat yang menduga bahwa keputusan penetapan dan pengumuman pemenang tender oleh Tergugat melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden



Nomor 70 Tahun 2012, memiliki sensitivitas terhadap perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan/atau persekongkolan untuk memenangkan salah satu peserta lelang, serta tidak mencermati dokumen pemilihan dalam melakukan evaluasi (dalil gugatan halaman 6, 7, 8, dan 9) adalah dugaan yang tidak benar dan tidak berdasar.

e. Tentang Substansi Obyek Sengketa

- 1) Substansi permasalahan objek sengketa a quo adalah dalam tahap proses evaluasi teknis, dimana Penggugat digugurkan oleh Tergugat dengan alasan data pengalaman kerja personel manajerial tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan.
- 2) Bahwa dalam melakukan evaluasi teknis, Tergugat telah melakukan secara seksama dan cermat mengacu pada Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020, untuk pengadaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan Labuhan Batu (PKM) beserta Addendum perubahannya, yaitu:
 - a) Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.14 huruf c angka 2) huruf d), mengatur bahwa personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - b) Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.14 huruf c angka 2) huruf d) angka (5), menetapkan bahwa kompetensi personel manajerial meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman bekerja **sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan.**
 - c) Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.14



huruf c angka 2) huruf d) angka (9), telah mengatur bahwa pengalaman kerja yang dihitung adalah **pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan (bukan berdasarkan jabatan yang ditawarkan).**

d) Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.14 huruf c angka 2) huruf d) angka (10), menentukan pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).

3) Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan Tergugat pada proses evaluasi teknis telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengikuti ketentuan prosedur evaluasi teknis dalam dokumen pemilihan. Bahwa dalam melakukan evaluasi teknis terhadap kompetensi personel manajerial harus memperhatikan tingkat pendidikan dan pengalaman bekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan. Untuk pengalaman kerja personil manajerial yang dihitung adalah pengalaman kerja personil manajerial yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan.

4) Jenis pekerjaan yang ditenderkan dalam perkara *a quo* adalah jenis bangunan pendidikan, sementara Penggugat menawarkan personel manajerial yang sebagian besar memiliki pengalaman pada jenis pekerjaan jalan dan drainase, yaitu sebagai berikut:

a) An. Yusri Wahyudi Lubis (Site Manager) memiliki pengalaman pekerjaan:

(1). Tahun 2011: Pekerjaan Pembangunan Drainase dan pembetonan dijalan T. Bongkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Tahun 2014: Pembangunan Jalan dari depan Gedung Gereja Amin Pos PI Maratha Bakaru menuju pantai Kec. Gunung Sitoli Idanoi;
- (3). Tahun 2017: Rehab/Pemeliharaan jalan pengaspalan dijalan G. Arca.
- b) A.n Bambang Ridwansyah (Quantity Control) memiliki pengalaman pekerjaan:
 - (1). Tahun 2015: Peningkatan jalan Aek Nagali;
 - (2). Tahun 2016: Peningkatan dengan Hotmix jalan kota Tarutung
- c) An. Jefri Suci Kurniadi (Quantity Control) memiliki pengalaman pekerjaan:
 - (1). Tahun 2018: 2018 - Rehab/Pemeliharaan saluran induk irigasi Sobulak - bulak Hilir.
- d) An. Suprianto memiliki pengalaman pekerjaan:
 - (1). Tahun 2015: Pemeliharaan/Pelebaran dari jalan provinsi TPA Teluk Belukar - Hela, Kec. Gunung Sitoli Utara
- e) An. Ingot Tardas Nomio (Quantity Control) memiliki pengalaman pekerjaan:
 - (1). Tahun 2014: Pembangunan Jalan menuju gedung Kiur Didhub Kec. Gunungsitoli Utara.
- f) An. Parsadaanta Tarigan (Quantity Control) memiliki pengalaman pekerjaan:
 - (1). Tahun 2013: Rehab/Pemeliharaan jalan - Pengaspalan jalan dijalan Pertambangan Kec. Medan Selayang.
- g) An. Adohar Hutagaol (Quantity Control) memiliki pengalaman pekerjaan:

Halaman 63 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1). Tahun 2014: Pembangunan Jalan menuju gedung Kiur
Didhub Kec. Gunungsitoli Utara.
 - (2). Tahun 2015: Rehab/Pemeliharaan jalan pengaspalan
dijalan G. Arca.
 - (3). Tahun 2019: Peningkatan Jalan Huta tinggi - Butar
- h) An. Hadibibowo Tumanggor: (Quantity Control) memiliki pengalaman pekerjaan:
- (1). Tahun 2014: Pengaspalan dengan hotmix jalan dalam
Kota Tarutung.
 - (2). Tahun 2019: Rehabilitasi/pemeliharaan jalan –
pengaspalan jalan di Jl. Sekip (lanjutan) Kec. Petisah.
- i) An. Wan Muhammad Taufik Hidayat (Quantity Control) memiliki pengalaman pekerjaan:
- (1). Tahun 2018: Rehabilitasi Drainase Jl. Baja dan Jl. Syech
Beringin Kec. Padang Hilir
- j) An. M. Zaini Yahya (Quantity Control) memiliki pengalaman pekerjaan:
- (1). Tahun 2014: Pembangunan Jalan menuju gedung Kiur
Didhub Kec. Gunungsitoli Utara.
 - (2). Tahun 2017: Peningkatan jaringan Irigasi DI. Sigumbang
(73 Ha) Kec. Siborongborong.
 - (3). Tahun 2018: Peningkatan Jalan Jambur Padang Matinggi
– Tambiski.
- k) An. Hasoloan Hot Dipangondian Sinaga (Quantity Control) memiliki pengalaman pekerjaan:
- (1). Tahun 2018: Hotmix jalan Desa Piasa Ulu menuju Desa
Teladan Kec. Tinggi Raja Kab. Asahan.



l) An. Firman Sijabat (Site EGINEER) memiliki pengalaman pekerjaan:

- (1). Tahun: Peningkatan jalan Kilo 16 manuncang – panunggulang – tagilang kec. Muara Batang gadis.
- (2). Tahun 2019: Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase simpang pabrik benang menuju Bukit Katarina (no. ruas 04) Kec. Kisaran Barat.

m) An. Fadli Abdillah (Site EGINEER) memiliki pengalaman pekerja:

- (1). Tahun 2016: Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Siborgung Hilir (200 Ha) Kec. Tarutung
- (2). Tahun 2018: Rehabilitasi Drainase Jl. Baja dan Jl. Syech Beringin Kec. Padang Hilir
- (3). Tahun 2019: Lanjutan peningkatan jalan Dusun III – V Desa Meranti Paham Kec. Panai Hulu.

n) An. Sutrisno Yoga (Site EGINEER) memiliki pengalaman pekerjaan:

- (1). Tahun 2017: Pembangunan Jalan – Jl. Naga Huta Gg. Blok Kec. S. Sitalasari.
- (2). Tahun 2018: Lanjutan peningkatan / pembangunan irigasi DI. Bajenis.
- (3). Tahun 2019: Lanjutan pembangunan Drainase Jl. Arteri Kota Tanjung Balai.

o) An. Herry Rusdi Muchtar (Site EGINEER) memiliki pengalaman pekerjaan:

- (1). Tahun 2016: Pemeliharaan Periodik Jln. Jrs. Simp. Jalan Negara – Parik Matia.



(2). Tahun 2017: Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. DI. Panjaitan.

(3). Tahun 2019: rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Pasar II.

5) Berdasarkan daftar pengalaman personel manajerial Penggugat tersebut, maka diketahui jumlah pengalaman kerja personel manajerial yang ditawarkan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan pengalaman kerja personel manajerial yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf M, angka 4.

6) Bahwa Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020, untuk pengadaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan Labuhan Batu (PKM) beserta Addendum perubahannya, menjadi rujukan bagi seluruh peserta tender termasuk Penggugat, maka sudah seharusnya Penggugat mengetahui adanya ketentuan persyaratan pengalaman kerja personel manajerial tersebut. Sehingga apabila Penggugat tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Dokumen Pemilihan, sudah seharusnya Tergugat pada tahap evaluasi menggugurkan peserta yang tidak memenuhi ketentuan/persyaratan.

f. Tentang Kesesuaian terhadap penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Kesesuaian terhadap penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), Tergugat terlebih dahulu menjelaskan sebagai berikut:

a) Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas Umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Kemudian Penggugat menduga bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tidaklah memenuhi syarat-syarat yang diharuskan oleh undang-undang maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara antara lain harus memenuhi asas kecermatan dan asas pertimbangan dengan kebijaksanaan. (dalil gugatan poin 5 halaman 10 dan 11).

b) Terhadap dalil gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

- (1) Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat 2 huruf b disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi **asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- (2) Jika merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terdapat asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan

Halaman 67 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akuntabilitas.

- (3) Kemudian jika merujuk pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 3 yang dimaksud asas:

(a) Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa dan Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020

tanggal 27 Maret 2020, untuk pengadaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan Labuhan Batu (PKM) beserta Addendum perubahannya, serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tugas dan

Halaman 68 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN



kewenangan Tergugat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas.

(b) Yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Dalam pelaksanaan asas ini maka Tergugat telah sesuai dengan melakukan proses tender sesuai dengan tahapan yang ada dan bisa diakses dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE 4.3) karena tender ini menggunakan sistem *eprocurement* atau lelang secara elektronik sehingga masyarakat dapat melihat dan terlibat dalam proses tender ini sebagaimana jadwal tender yang telah diuraikan pada kronologis yaitu:

- Pengumuman Pascakualifikasi 27 Maret 2020 - 07 April 2020;
- Pendaftaran dan Download Dokumen Pemilihan 27 Maret 2020 - 07 April 2020 dengan peserta yang mendaftar 95 (sembilan puluh lima) peserta;
- Pemberian Penjelasan 01 April 2020 melalui Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) 4.3;
- Upload Dokumen Penawaran 02 April 2020 – 20 April 2020 jam 10.00 waktu server dengan peserta yang mengupload dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan, sedangkan peserta yang tidak mengupload dokumen penawaran 92 (sembilan puluh dua) perusahaan;
- Tahap evaluasi dokumen penawaran yaitu evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi pada 21 April 2020 – 19 Mei 2020;
- Tahap pembuktian kualifikasi 22 April 2020 - 19 Mei



- 2020; dan
- Penetapan serta pengumuman pemenang pada 19 Mei 2020 yang dapat dilihat oleh seluruh peserta tender.

Artinya Tergugat telah sangat selektif dalam melaksanakan proses tender dalam sengketa a quo.

(c) Yang dimaksud dengan Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Dalam pelaksanaan asas ini maka Tergugat telah sesuai dengan melakukan proses tender sesuai dengan tahapan yang ada dan bisa diakses dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE 4.3) karena tender ini menggunakan sisten *e-procurement* atau lelang secara elektronik sehingga masyarakat dapat melihat dan terlibat dalam proses tender ini sebagaimana jadwal tender yang telah diuraikan pada kronologis tender.

(d) Yang dimaksud Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Dalam pelaksanaan asas ini maka Tergugat dalam melakukan proses evaluasi terhadap penawaran Penggugat telah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020

tanggal 27 Maret 2020, untuk pengadaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan Labuhan Batu (PKM) beserta Addendum perubahannya, dengan berdasarkan pada persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

Dalam metode pemilihan dalam paket pekerjaan sengketa *a quo* tidak mengharuskan penawar dengan harga terendah otomatis menjadi pemenang. Karena terdapat persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi meliputi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. Pemenang haruslah yang telah lulus dalam evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi secara keseluruhan. Pemenuhan hak dalam bentuk persyaratan yang harus dipenuhi, akan diikuti dengan kewajiban dalam bentuk meluluskan peserta yang memenuhi persyaratan dan tidak meluluskan peserta yang tidak memenuhi persyaratan.

Diperlukan kecermatan dari Tergugat untuk memastikan, bahwa peserta tender untuk paket pekerjaan sengketa *a quo* yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengalaman kerja personel manajerial sebagaimana diatur dalam Dokumen Pemilihan Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf M, angka 4, dinyatakan gugur proses evaluasi teknis dengan memperhatikan ketentuan evaluasi pengalaman kerja personel manajerial yang telah diatur dalam Dokumen Pemilihan Bab III Instruksi

Halaman 71 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.14 huruf c angka 2) huruf d) angka (5), angka (9), dan angka (10).

Artinya tuntutan Penggugat adalah hal yang tidak berdasar karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dokumen pemilihan yang berlaku, sehingga sudah selayaknya ditolak.

(e) Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tunduk kepada kewenangan dan prosedur yang telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa dan Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020, untuk pengadaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan Labuhan Batu (PKM) beserta Addendum perubahannya, serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja

Halaman 72 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tugas dan kewenangan Tergugat telah diatur dalam peraturan diatas.

- (f) Yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan asas ini maka Tergugat telah sesuai dengan melakukan proses tender sesuai dengan tahapan yang ada dan bisa diakses dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE 4.3) karena tender ini menggunakan sistem *e-procurement* atau lelang secara elektronik sehingga masyarakat dapat melihat dan terlibat dalam proses tender ini sebagaimana jadwal tender yang telah diuraikan pada kronologis, serta Segala tindakan yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (g) Terkait dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang dituduhkan dilanggar oleh Tergugat (dalil gugatan poin 5 halaman 10 dan 11), maka Tergugat menganggap seluruh AAUPB telah terwakili oleh penjelasan di atas karena substansi AAUPB dalam sebaran peraturan tersebut adalah sama dan telah tergambarkan secara jelas dalam bantahan Tergugat.

Halaman 73 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud.

g. Khusus tanggapan terhadap dalil-dalil Penggugat:

1) Tanggapan terhadap Objek Gugatan (halaman 2 gugatan)

Telah Tergugat bantah sebagaimana uraian dalam Eksepsi *Error in Objecto* dan Absolut.

2) Tanggapan terhadap Kewenangan Mengadili (halaman 2 - 3 gugatan)

Telah Tergugat bantah sebagaimana uraian dalam Eksepsi Prematur dan Eksepsi *Error In Objecto* dan Absolut.

3) Tanggapan terhadap Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Tergugat dapat jelaskan bahwa jika merujuk pada gugatan halaman 3 angka III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan "***bahwa objek gugatan terbit dan diumumkan pada tanggal 27 Maret 2020 dan Penggugat mengetahuinya berdasarkan tahapan lelang pada website layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) www.lpse.pu.go.id pada tanggal 27 Maret 2020 sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang TUN yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya objek sengketa.***

Bahwa objek sengketa **Penetapan Pemenang** Tender Nomor: 12/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-1/BPPWSU/2020 **tanggal 19 Mei 2020**, tentang Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Toba Samosir dan Kab. Labuhan Batu (PKM) Kode Tender



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62886064 sesuai dengan yang tertera pada www.lpse.pu.go.id. dan

Pengumuman Pemenang Tender Nomor 13/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020, tentang Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Toba Samosir dan Kab. Labuhan Batu (PKM) Kode Tender 62886064 sesuai dengan yang tertera pada www.lpse.pu.go.id.

Artinya tidak jelas sejak kapan Penggugat mengetahui atau menerimanya apakah sebagaimana didalilkan pada gugatan halaman 3 angka III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan bahwa objek gugatan terbit dan diumumkan pada tanggal 27 maret 2020, hal ini menjadi penting untuk menghitung tenggang waktu sejak kapan dimulainya tenggang waktu dan berakhirnya. Hal ini karena merupakan syarat formil dalam pengajuan gugatan. Ketidakjelasan tanggal tenggang waktu menjadi salah satu hal tidak terpenuhinya syarat formil sebuah gugatan sehingga harus dinyatakan gugatan tidak diterima.

4) Tanggapan terhadap Kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek gugatan (halaman 4 gugatan)

Telah tergugat bantah sebagaimana uraian dalam Eksepsi *Error in Persona*. Hal ini karena Pengugat tidak mempunyai legal standing dan tidak masuk dalam kualifikasi sebagai orang atau badan hukum perdata yang bisa menggugat jika berdasarkan teori dan konsep point *d'interet point d'action* dalam kaidah hukum perdata juga diterapkan dalam penegakan hukum administrasi yang bila diterjemahkan secara bebas berarti adanya kepentingan hukum yang dirugikan merupakan dasar dari dilakukannya tindakan hukum (Gugatan) dan menjadi syarat formil pengajuan gugatan

Halaman 75 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 tahun 2004.

5) Tanggapan terhadap Alasan dan Dasar Gugatan (halaman 5 - 11 gugatan)

a) Penggugat telah salah dalam menggunakan dasar hukum dalam gugatan karena seluruh proses pengadaan barang/jasa dalam sengketa a quo menggunakan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun dalam seluruh gugatannya Penggugat menggunakan dasar hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b) Tanggapan dalil Penggugat pada Bab V Poin 6.2 angka 1 (halaman 6 dan halaman 8) dan angka 2 (halaman 9 gugatan):

Terkait dengan tuduhan Penggugat yang menyebutkan Tergugat memiliki sensitivitas terhadap perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menyengsarakan rakyat kecil sehingga berakibat negara berpotensi dirugikan sebesar (lebih kurang) Rp. 1.439.284.640,47 dan/atau persekongkolan sebagai upaya untuk memenangkan salah satu peserta lelang, dan sepanjang dengan dalil gugatan yang menyebutkan Tergugat melakukan KKN dan berpotensi merugikan negara, Tergugat jelaskan bahwa tuduhan Penggugat tersebut adalah hal yang tidak berdasar karena kewenangan menentukan adanya kerugian Negara merupakan kewenangan atributif yang diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau setidaknya



kewenangan auditor atau lembaga lain yang diberikan otoritas dan kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam sebuah peristiwa hukum diatur dalam peraturan perundangan. Tentunya kewenangan ini tidak diberikan kepada orang per orang atau badan hukum perdata dalam hal ini Penggugat. Artinya Penggugat tidak berkapasitas sebagai penentu adanya kerugian negara. Sehingga dalil adanya kerugian negara tersebut adalah sesat dan haruslah ditolak.

c) Tanggapan dalil Penggugat pada Bab V Poin 6.2 (halaman 8 dan 10 gugatan):

Terkait dengan dalil gugatan yang menyebutkan Dokumen Pemilihan menetapkan tenaga manajerial berupa *Personel Quality Control*, Pelaksana Lansekap, dan Arsitek yang tidak sesuai dengan ketentuan Poin 29.14, angka (2), huruf (b), karena merupakan tenaga teknisi atau analis dan tidak dapat dikategorikan sebagai Manajer Teknik.

Penentuan personel manajerial dalam Dokumen Pemilihan Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf M, angka 4, berupa personel *Quality Control*, Pelaksana Lansekap, dan Arsitek telah sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan Bab III angka 29.14, huruf c, angka 2), huruf d), angka (1) dan angka (2), huruf (b), karena 3 (tiga) jabatan yang dibutuhkan dalam tender pekerjaan *a quo* merupakan tenaga kerja dengan kualifikasi ahli bukan tenaga teknisi atau analis dan personel manajerial tersebut dipersyaratkan memiliki Setifikat Kompetensi Kerja Ahli (SKA Ahli) sesuai dengan persyaratan personel manajerial dalam Dokumen Pemilihan Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf M, angka 4. Sehingga jabatan *Quality Control*,



Pelaksana Lansekap, dan Arsitek dapat diategorikan sebagai Manajer Pelaksanaan/Proyek dan Manajer Teknik bukan dikategorikan sebagai tenaga teknis atau analis. Berdasarkan hal tersebut dalil gugatan sebagaimana disebutkan di atas jelas tidak berdasar dan patut untuk ditolak.

d) Tanggapan dalil Penggugat pada Bab V Poin 6.2 angka 1 dan 2 (halaman 8 dan 9 gugatan):

Terkat dengan dalil gugatan yang menyebutkan keputusan Tergugat penetapan pemenang telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a, juncto Pasal 6 huruf f dan Pasal 17 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012, telah Tergugat bantah sebagaimana uraian dalam Eksepsi *Obscur Libel* poin 1, 2, 3, dan 4 yang menjelaskan bahwa ketentuan peraturan tersebut telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Proses penerbitan penetapan dan pengumuman pemenang tender dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen pemilihan yang merupakan acuan bagi seluruh peserta dalam proses tender pekerjaan sebagaimana telah Tergugat uraikan dengan jelas dalam poin e. Tentang Substansi Obyek Sengketa.

e) Tanggapan dalil Penggugat pada Bab V Poin 6.2 angka 2 (halaman 9 dan 10 gugatan):

Terkait dengan dalil gugatan yang pada intinya menyebutkan Tergugat dalam melaksanakan tugas perlu dipertanyakan dan patut diduga melakukan KKN dan/atau persekongkolan untuk memenangkan salah satu peserta lelang karena tidak



mencermati ketentuan Dokumen Pemilihan Bab V Pasal 4 dan 9 serta Bab III angka 29.14, telah Tergugat bantah sebagaimana uraian Poin a) dan b) Tanggapan terhadap Alasan dan Dasar Gugatan (terkait tuduhan KKN) serta poin d. Tentang Prosedur dan Kewenangan Penerbitan Obyek Sengketa dan poin e. Tentang Substansi Obyek Sengketa (terkait kecermatan Tergugat dalam melakukan evaluasi teknis dan penerbitan penetapan dan pengumuman pemenang tender).

f) Tanggapan dalil Penggugat pada Bab V Poin 6.2 angka 3 dan 4 (halaman 10 gugatan):

Terkait dengan dalil gugatan yang pada intinya menyebutkan Tergugat tidak cermat dan memberikan pertimbangan yang layak dalam mengeluarkan penetapan dan pengumuman pemenang tender (dalil gugatan poin 3 dan 4 halaman 10 gugatan), telah Tergugat bantah sebagaimana uraian dalam poin d. Tentang Prosedur Penerbitan dan Kewenangan Obyek Sengketa dan poin e. Tentang Substansi Obyek Sengketa.

g) Tanggapan dalil Penggugat pada Bab V Poin 6.2 angka 5 (halaman 10 dan 11 gugatan):

Terkait dengan dalil gugatan yang pada intinya menyebutkan tindakan Tergugat bertentangan dengan AAUPB, telah Tergugat bantah sebagaimana uraian dalam poin f. Tentang Kesesuaian terhadap penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

6) Tanggapan dalam PERMOHONAN PENUNDAAN (dalil gugatan halaman 11-14)

- Tanggapan dalil tentang permohonan penundaan pelaksanaan onjek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat, dapat



Tergugat jelaskan bahwa:

1) Bahwa terkait penundaan objek sengketa Tergugat

menyatakan mempertahankan berlakunya Pasal 67 ayat (1)

dan ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang

menyebutkan bahwa ayat (1) Gugatan tidak menunda atau

menghalangi dilaksanakannya *Keputusan Badan atau*

Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat dan ayat (4)

permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat

keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan

kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan

Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b.

tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam

rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya

keputusan tersebut, dan alasan tidak ditemukan keadaan

mendesak yang riil dan nyata berakibat Penggugat sangat

dirugikan sebagaimana didalilkan dalam Permohonan

Penundaan gugatan ini.

2) Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 pada dasarnya gugatan tidak

menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan

Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat,

sesuai dengan asas *presumptio iustae causa* yaitu asas

yang menyatakan bahwa setiap keputusan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara dianggap sah oleh karenanya

dapat dijalankan kecuali ada keputusan lain yang

menyatakan batal atau tidak sah atau ada putusan



pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batal atau tidak sah.

3) Sebagai informasi, terhadap paket pekerjaan konstruksi dalam perkara *a quo* telah dilakukan penandatanganan kontrak dengan Nomor: HK.02.03-Cb2/SPK/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/FS/04 tertanggal 15 Juni 2020, dengan progres pekerjaan fisik telah mencapai sekitar 30% (tiga puluh persen).

- Penundaan yang dimohonkan tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Gugatan Penggugat yang apabila dikabulkan malah berdampak akan **merugikan kepentingan umum masyarakat penerima manfaat hasil pekerjaan** yaitu para siswa peserta didik dari beberapa madrasah di Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Toba Samosir dan Kab. Labuhan Batu yang tidak dapat menjalankan kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang baik dan memadai.
- Permohonan Penundaan Penggugat angka 6 (halaman 13 gugatan) bahwa apabila objek sengketa *a quo* tetap dijalankan maka Penggugat akan mendapatkan kerugian yang besar karena secara materiil harapan dan hak Penggugat untuk memperoleh pekerjaan serta keuntungan. **Terkait hal ini Tergugat sampaikan bahwa tidak ditemukan keadaan mendesak yang riil dan nyata berakibat Penggugat sangat dirugikan** sebagaimana didalilkan dalam gugatan ini.
- Dengan demikian permohonan penundaan **sudah selayaknya ditolak karena tidak ada keadaan yang sangat mendesak** yang mengakibatkan kepentingan Penggugat **sangat dirugikan dan kepentingan umum yang terganggu** sesuai Ketentuan Pasal 67 ayat 4 butir b dan ketentuan Bab II huruf H angka 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Memutus dalam Putusan Sela yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena masih prematur dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

II. DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah sah dan tetap berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 September 2020, yang didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

I. Eksepsi Gugatan Prematur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan pada tanggal 1 Juli 2020 dan telah melalui Perbaikan Formal tanggal 5 Agustus 2020 adalah:

1. Penetapan Pemenang Tender Nomor: 12/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W- 1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020, tentang Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Toba Samosir dan Kab. Labuhan Batu (PKM) Kode Tender 62886064 sesuai dengan yang tertera pada www.lpse.pu.go.id.
2. Pengumuman Pemenang Tender Nomor 13/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W- 1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020, tentang Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Toba Samosir dan Kab. Labuhan Batu (PKM) Kode Tender 62886064 sesuai dengan yang tertera pada www.lpse.pu.go.id

Kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan *a quo* telah diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 76 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan bahwa:

Halaman 83 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.**”

Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutusa, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan **setelah menempuh upaya administratif.**”

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, menyatakan bahwa pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut. Dalam kasus *a quo* maka peraturan dasar pengadaan barang / jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *jo.* Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia *jo.* Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa, dan Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020, untuk pengadaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba



Samosir, dan Labuhan Batu (PKM) sebagaimana telah diubah dalam Addendum 01 Dokumen Pemilihan Nomor: ADD.02//BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 7 April 2020, dan Addendum 02 Dokumen Pemilihan Nomor: ADD.02//BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 13 April 2020, yang menjadi rujukan seluruh peserta tender secara jelas mengatur upaya administratif berupa upaya keberatan dalam bentuk sanggah (ditujukan kepada POKJA) dan banding administratif dalam bentuk sanggah banding (ditujukan kepada atasan POKJA/KPA).

Ketentuan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, menyebutkan bahwa Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

Kemudian khusus untuk Pekerjaan Konstruksi lebih lanjut diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa:

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan **tahapan Sanggah Banding.**”

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada point 4.2.13. (Sangghah) dan 4.2.14 (Sangghah Banding), maka mekanisme Keberatan atas hasil Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut

- a) Sangghah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:
 - a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sangghah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:
 1. Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 2. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketuntutan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 3. Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 4. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
 - b. Sangghah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman.
 - c. Jawaban sangghah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sangghah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sangghah.
 - d. Apabila sangghah dinyatakan benar / diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang.
 - e. Apabila sangghah dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
 1. Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 2. Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyangghah tidak

Halaman 86 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.

- o **Sanggah Banding** merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah merupakan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dibuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan;
- b. **Penyanggah Banding harus menyerahkan jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding.** Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan sanggah banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran;
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan;
- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding;
- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar / diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau



pemilihan Penyedia Ulang.

f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima maka:

1. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
2. UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;

g. Sanggah banding menghentikan proses tender.

h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

Dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020, juga telah tertuang mekanisme keberatan dan banding administratif dalam bentuk sanggah yang menggunakan aplikasi SPSE atau online dan sanggah banding kepada atasan Pokja yaitu KPA yaitu dalam BAB III. Instruksi Kepada Peserta angka 36. Sanggah dari Peserta Tender dan angka 37. Sanggah banding dari Peserta Tender.

Berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W- I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020, disebutkan bahwa:

Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah

Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan sanggah banding disampaikan kepada APIP sesuai LDP.

Penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding.

Pokja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding asli kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan

KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding, maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.

Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan penyedia ulang

Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:

- a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke Kas Negara.

Sanggah Banding menghentikan proses Tender

Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

4. Bahwa sampai batas akhir waktu penyampaian Sanggah Banding (rentang waktu 5 hari kerja setelah jawaban sanggah pada aplikasi SPSE) yaitu pada 8 Juni 2020, pihak Penggugat tidak

Halaman 89 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan Sanggah Banding kepada KPA.

5. Dari penjelasan diatas penggugat tidak melakukan sanggahan banding, maka haruslah dianggap tidak terpenuhinya syarat sebagai upaya administratif berupa upaya administratif Banding menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena dasar proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *jo* Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia *jo* Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa dan Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020, **mengatur bahwa jika Penggugat ingin melakukan upaya administratif secara sempurna maka haruslah melakukan kedua proses (sanggah dan sanggah banding) menurut mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.**

6. Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah jelas menunjukkan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan upaya banding administratif berupa sanggah banding selama proses pemilihan pengadaan barang dan jasa dalam perkara *a quo*.

Dengan merujuk pada Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo*. Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, **Penggugat baru dapat mengajukan gugatan ke pengadilan setelah menempuh seluruh upaya administratif yang ditentukan, dalam hal ini yaitu**



sangghah dan sangghah banding. Dengan tidak terpenuhinya upaya administratif secara kumulatif berupa sangghah banding oleh Penggugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara belumlah berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian gugatan sudah selayaknya dinyatakan prematur.

IV. Eksepsi *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur.

Bahwa Penggugat tidak cermat dalam menentukan dalil-dalil gugatan terutama dalam hal:

1. Penggugat tidak cermat mencantumkan dasar hukum dalam gugatan sebagaimana tercantum dalam Poin 6.2 halaman 6 gugatan, poin 1 halaman 8 gugatan, dan poin 2 halaman 9 gugatan, yaitu ketentuan Pasal 5 huruf a, Pasal 6 huruf f, dan pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dicantumkan sebagai dasar hukum (*rechtelijke grond*) Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan suatu kesalahan/pelanggaran.
2. Bahwa ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Pasal 92 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018:
"Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang



Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**"

3. Penggugat tidak cermat mencantumkan dasar hukum yang menjadi dalil dalam gugatan pada poin 2 halaman 9 gugatan yang menyebutkan "... juga bertentangan dengan Pasal 17 ayat 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres No. 09 Tahun 2012 yang berbunyi:..". Perpres No. 54 Tahun 2010 pada substansinya mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan Perpres No. 54 Tahun 2010 tersebut telah dicabut dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah Tergugat uraikan pada Poin 2 di atas. Sedangkan untuk Perpres No. 09 Tahun 2012 pada substansinya tidak merubah ketentuan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010, karena Perpres No. 09 Tahun 2012 mengatur tentang Penugasan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Dan Jaksa Agung untuk Melakukan Penanganan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Terkait Kasus PT Bank Century, Tbk., yang Berada di Luar Negeri. Berdasarkan hal tersebut jelas terlihat ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun argumentasinya dalam gugatan, sehingga gugatan mengandung cacat formil karena salah dalam mencantumkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dari dalil gugatan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memutus sela dan menyatakan bahwa Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*).

V. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan



yang tidak terpisahkan dari eksepsi Tergugat diatas;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan dalam Jawaban pokok perkara dibawah;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi meringkas pokok gugatan merujuk pada gugatan Penggugat sebagai berikut:

a. Penggugat beranggapan bahwa dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) ditetapkan tenaga manajerial tidak sesuai dengan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 29.14. dimana personel quality control, pelaksana lansekap dan arsitek tidak dapat disyaratkan karena merupakan tenaga teknisi atau analis dan juga tidak dapat dikategorikan sebagai Manajer Teknik (dalil gugatan halaman 8 dan 10);

1. Seluruh prosedur pemilihan telah tertuang dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020, untuk pengadaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan Labuhan Batu (PKM) beserta Addendum perubahannya dan telah diikuti sebagaimana tertuang dalam kronologi tender diatas.

Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020, untuk pengadaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan Labuhan Batu (PKM) beserta Addendum perubahannya mencantumkan kewenangan Pokja dan juga ketentuan Pokja dalam melakukan



evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga, serta evaluasi kualifikasi.

Khusus mengenai Evaluasi Teknis yang menjadi pokok gugatan *a quo*, unsur-unsur yang dievaluasi terkait dengan personel manajerial sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan:

a. Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.14

huruf c angka 2) huruf d),

mengatur bahwa personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

b. Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.14

huruf c angka 2) huruf d) angka (5),

menetapkan bahwa kompetensi personel manajerial meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman bekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan.

c. Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.14

huruf c angka 2) huruf d) angka (9),

telah mengatur bahwa pengalaman kerja yang dihitung adalah **pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan (bukan berdasarkan jabatan yang ditawarkan).**

d. Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.14

huruf c angka 2) huruf d) angka (10),

menentukan pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).

VI. Tentang Substansi Obyek Sengketa

- 1) Substansi permasalahan objek sengketa *a quo* adalah dalam tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses evaluasi teknis, dimana Penggugat digugurkan oleh Tergugat dengan alasan data pengalaman kerja personel manajerial tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan.

2) Bahwa dalam melakukan evaluasi teknis, Tergugat telah melakukan tugasnya secara seksama dan cermat dengan mengacu pada Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020, untuk pengadaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan Labuhan Batu (PKM) beserta Addendum perubahannya, yaitu:

a) Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.14 huruf c angka 2) huruf d), mengatur bahwa personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

b) Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.14 huruf c angka 2) huruf d) angka (5), menetapkan bahwa kompetensi personel manajerial meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman bekerja **sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan.**

c. Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.14 huruf c angka 2) huruf d) angka (9), telah mengatur bahwa pengalaman kerja yang dihitung adalah **pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan (bukan berdasarkan jabatan yang ditawarkan).**

d. Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.14 huruf c angka 2) huruf d) angka (10),
menentukan pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).

VI. Tanggapan dalil Penggugat pada Bab V Poin 6.2 (halaman 8 dan

Halaman 95 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 gugatan):

Terkait dengan dalil gugatan yang menyebutkan Dokumen Pemilihan menetapkan tenaga manajerial berupa *Personel Quality Control*, Pelaksana Lansekap, dan Arsitek yang tidak sesuai dengan ketentuan Poin 29.14, angka (2), huruf (b), karena merupakan tenaga teknisi atau analis dan tidak dapat dikategorikan sebagai Manajer Teknik.

Penentuan personel manajerial dalam Dokumen Pemilihan Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf M, angka 4, berupa personel *Quality Control*, Pelaksana Lansekap, dan Arsitek telah sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan Bab III angka 29.14, huruf c, angka 2), huruf d), angka (1) dan angka (2), huruf (b), karena 3 (tiga) jabatan yang dibutuhkan dalam tender pekerjaan a quo merupakan tenaga kerja dengan kualifikasi ahli bukan tenaga teknisi atau analis dan personel manajerial tersebut dipersyaratkan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Ahli (SKA Ahli) sesuai dengan persyaratan personel manajerial dalam Dokumen Pemilihan Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf M, angka 4. Sehingga jabatan *Quality Control*, Pelaksana Lansekap, dan Arsitek dapat dikategorikan sebagai Manajer Pelaksanaan/Proyek dan Manajer Teknik bukan dikategorikan sebagai tenaga teknisi atau analis. Berdasarkan hal tersebut dalil gugatan sebagaimana disebutkan di atas jelas tidak berdasar dan patut untuk ditolak.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat II Intervensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang Memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya
2. Memutus dalam Putusan Sela yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena masih premature dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

II. DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Objek sengketa adalah sah dan berlaku
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 9 September 2020, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua Dalil Jawaban Tergugat dan Dalil Jawaban Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik tanggal 16 September 2020 dan Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan Duplik namun tetap pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak semua dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang dalam rangka untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat

Halaman 97 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah dalam sengketa ini yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 04, tertanggal 06 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Ali Muda Rambe, S.H.
2. Bukti P-2 Fotokopi surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal 27 Maret 2018 Nomor AHU-0016392.AH.01.01. Tahun 2018.
3. Bukti P-3 Fotokopi Akta Nomor 71, tertanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Indra, S.H.
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal 02 April 2019 Nomor AHU-AH.01.03-0183248.
5. Bukti P-5 Fotokopi Pernyataan penegasan keputusan Rapat PT. Renata Gina Abadi Nomor 29 tertanggal 27 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Gordon E Harianja, S.H.
6. Bukti P-6 Fotokopi surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0378764.
7. Bukti P-7 Fotokopi surat sanggahan PT. Renata Gina Abadi kepada Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Balai Pelaksana Pekerjaan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara Satuan Kerja (SATKER) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020.
8. Bukti P-8 Fotokopi Gambar Layar (*screenshot*) dari LPSE Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sengketa ini yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 25 yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bukti T – 2 Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Bukti T – 3 Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Adiministrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif.
4. Bukti T – 4 Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
5. Bukti T – 5 Fotokopi Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia.
6. Bukti T – 6 Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang standar dan pedoman pengadaan Jasa konstruksi melalui penyedia Jasa ke dokumen Pemilihan.
7. Bukti T – 7 Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang pembentukan unit kerja pengadaan Barang / Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8. Bukti T – 8 Fotokopi Dokumen Pemilihan Nomor: 02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret untuk pengadaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Madrasah Kabupaten Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan Labuhan Batu (PKM).

Halaman 99 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T – 9 Fotokopi Addendum 01 Dokumen Pemilihan Nomor ADD.02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 7 April 2020, untuk pengadaan Rehabilitasi dan renovasi Sarana dan Prasarana Madrasah Kabupaten Labgkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan Labuhan Batu (PKM).
10. Bukti T – 10 Fotokopi Addendum 02 Dokumen Pemilihan Nomor ADD.02/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 13 April 2020, untuk pengadaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Madrasah Kabupaten Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir dan Labuhan Batu (PKM).
11. Bukti T – 11 Fotokopi surat keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) wilayah Sumatera Utara Nomor: 121/KPTS/BP2JK-SMT/III/2020 tentang penetapan dan penugasan kelompok kerja (POKJA) pemilihan BP2JK wilayah Sumatera Utara satuan kerja pelaksanaan prasarana Permukiman wilayah I Provinsi Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020, tanggal 23 Maret 2020.
12. Bukti T – 12 Fotokopi Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 10/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-I/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020.
13. Bukti T – 13 Fotokopi Daftar Riwayat Pengalaman Kerja Personil Manajerial PT. Renata Gina Abadi.
14. Bukti T – 14 Fotokopi surat PT. Renata Gina Abadi perihal sanggahan terhadap Pengumuman Pemenang yang diupload pada tanggal 28 Mei 2020.

Halaman 100 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T – 15 Fotokopi surat Pokja Pemilihan BP2JK Wilayah Sumatera Utara Satker pelaksanaan prasarana permukiman wilayah I Provinsi Sumatera Utara Nomor 01/BP2JK-SU.P9/R.Mdsh/2020 tanggal 29 Mei 2020.
16. Bukti T - 16 Fotokopi Tangkapan Layar dari SPSE: Jadwal Tender.
17. Bukti T - 17 Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan Labuhan Batu (PKM) Nomor: HK.02.03-Cb2/SPK/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/FS/04 tertanggal 15 Juni 2020.
18. Bukti T - 18 Fotokopi Berita Acara Prestasi Fisik Nomor: 01/BAPP/PKM/PPK-POP/Satker PPPW1-SU/2020 tertanggal 22 September 2020 Beserta Lampirannya.
19. Bukti T - 19 Fotokopi Tangkapan Layar E-Monitoring PUPR Progres Keuangan Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan Labuhan Batu (PKM) per tanggal 14 Oktober 2020.
20. Bukti T – 20: Fotokopi surat pernyataan Kepala Satuan Kerja / Kuasa Pengguna Anggaran pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Nomor: HK.01.24-Cb2/Satker PPPWI-SU/698 tanggal 31 Agustus 2020.
21. Bukti T – 21: Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 3/G/2020/PTUN.SMG tertanggal 6 Juli 2020.
22. Bukti T - 22: Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG tertanggal 3 September 2020.

Halaman 101 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T - 23: Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 9/G/2020/PTUN.JKT tertanggal 9 Juni 2020.
24. Bukti T - 24: Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 18/G/2019/PTUN.PDG tertanggal 4 November 2019.
25. Bukti T - 25: Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 23/G/2020/PTUN.JPR tertanggal 22 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini yang diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan bukti T.II.Int-7 yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int-1 Fotokopi Akta Erwin Wahyu Purwantoro, SH No. 18 tanggal 14 Oktober 2004 tentang pendirian perusahaan PT. Sentral Pembangunan Indonesia.
2. Bukti T.II.Int-2 Fotokopi Akta Farida Hanum, SH,SpN No. 72 tanggal 18 Maret 2020 tentang Berita Acara rapat perusahaan PT Sentral Pembangunan Indonesia.
3. Bukti T.II. Int-3 Fotokopi Akta Farida Hanum, SH,SpN No. 48 tanggal 27 Februari 2019 tentang Berita Acara rapat perusahaan PT Sentral Pembangunan Indonesia.
4. Bukti T.II. Int-4 Fotokopi Akta Husni Adam,SH, Mkn. No. 04 tanggal 11 Desember 2017 tentang penegasan Berita Acara rapat perusahaan PT Sentral Pembangunan Indonesia.
5. Bukti T.II.Int-5 Fotokopi Akra MHD. Irwan HRP,SH,M.Kn No. 153 tanggal 28 Nopember 2009 tentang Rapat umum pemegang saham luar biasa perusahaan PT Sentral Pembangunan Indonesia.

Halaman 102 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.Int-6 Fotokopi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah Pasal 50 ayat 1 dan 2.
7. Bukti T.II.Int-7 Fotokopi Dokumen pemilihan Nomor 02/BP2JKSU-P9/PSOP-RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 27 Maret 2020, BAB 1 s/d BAB V, beserta addendum 01 dan 02 dokumen pemilihan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi dalam perkara ini, bernama:

1. YUSRI WAHYUDI LUBIS dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi, bekerja di PT. Renata Gina Abadi sudah 10 (sepuluh) tahun.
- Menurut saksi, yang menyuruh saksi untuk hadir sebagai saksi di Persidangan adalah Direktur Utama PT. Renata Gina Abadi dalam hal ini diwakili oleh Rommy Junover Girsang.
- Bahwa saksi, tahu yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah Paket Rehabilitasi masalah lelang.
- Bahwa saksi, tahu tentang Lelang Penawaran, Pihak Penggugat kalah karena kurangnya personil.
- Menurut saksi, tidak ada pertemuan antara PT. Renata Gina Abadi dengan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan BP2JK Wilayah Sumatera Utara Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang terbuka untuk umum Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak menyerahkan Kesimpulan dan Tergugat masing-masing melalui Kuasa Hukumnya

Halaman 103 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal **2 Desember 2020**, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tanggal 29 Juni 2020 yang termuat juga pada bagian duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang bahwa surat keputusan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah:

1. Penetapan Pemenang Tender Nomor 12/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020 Tentang paket pekerjaan Rehabilitasi Dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Toba Samosir dan Kab. Labuhan Batu (PKM) Kode Tender 62886064 sesuai dengan yang tertera pada www.lpse.pu.go.id (vide bukti T-12);
2. Pengumuman Pemenang Tender Nomor 13/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020 Tentang paket pekerjaan Rehabilitasi Dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Toba Samosir dan Kab. Labuhan Batu (PKM) Kode Tender 62886064 sesuai dengan yang tertera pada www.lpse.pu.go.id (vide bukti T-12);

Selanjutnya kedua surat keputusan tersebut disebut objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing menyampaikan jawabannya, Tergugat melalui surat jawaban tanggal 26 Agustus 2020 dan Tergugat II Intervensi melalui surat jawaban tanggal 16 September 2020, selain menjawab pokok gugatan, juga memuat beberapa eksepsi;

Eksepsi

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

“Pasal 77

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”

Menimbang bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang dapat diputus sewaktu-waktu, *kedua* eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Halaman 105 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan prematur;
2. Eksepsi tentang *error in objecto* dan absolut
3. Eksepsi tentang *error in persona* (*diskualifikasi in personam*);
4. Eksepsi tentang *obscuur libel* atau gugatan kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan prematur;
2. Eksepsi tentang *obscuur libel* atau gugatan kabur;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Eksepsi tentang gugatan prematur

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi tentang gugatan prematur, mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan upaya banding administratif berupa sanggah banding selama proses pemilihan pengadaan barang dan jasa dalam perkara *a quo*. Dengan merujuk pada Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo*. Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat baru dapat mengajukan gugatan ke pengadilan setelah menempuh seluruh upaya administratif yang ditentukan, dalam hal ini yaitu sanggah dan sanggah banding. Dengan tidak terpenuhinya upaya administratif secara kumulatif berupa sanggah banding oleh Penggugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara belumlah berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*. Dengan demikian, gugatan sudah selayaknya dinyatakan prematur.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan berdalih bahwa Penggugat sudah mengikuti tahapan yang diatur di dalam Pasal 50 ayat (1) poin h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia yang menyebutkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/seleksi dalam hal sanggah. Bahwa Penggugat mengajukan sanggahan secara tertulis pada tanggal 28 Mei 2020 setelah dilakukan Pengumuman Penetapan Pemenang atas Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Toba Samosir dan Kab. Labuhan Batu (PKM). Demikian juga terhadap Pengumuman Pemenang tentang data kualifikasi/klasifikasi Badan Usaha, Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan BP2JK Wilayah Sumatera Utara Kerja (SATKER) Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014), maka dapat diformulasikan ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup ketentuan Pasal 47, Pasal 1 angka 10 UU Peratun dengan perluasan makna dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 UU No. 30/2014 serta pembatasan langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun serta pembatasan tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 UU Peratun, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6/2018) dan pembatasan langsung yang bersifat sementara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986);

Halaman 107 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 5/1986, berbunyi: "pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara." Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 50 UU No. 5/1986, berbunyi: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama."

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51/2009) dalam Pasal 1 angka 10, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, setidaknya ada 3 (tiga) unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu:

1) Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara; 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat; 3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dinilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketiga unsur dari sengketa tata usaha negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan dan jawaban dalam sengketa ini, maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik, yakni sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu, permasalahan hukum yang disengketakan dalam perkara *a quo* berada dalam bidang hukum tata usaha negara;

Menimbang bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat adalah badan hukum sebagai subjek hukum yakni PT. Renata Gina Abadi berkedudukan di Jalan Kapten Muslim Komplek Millenium Square Ruko No. 8, Kel. Dwikora, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan. Kemudian yang duduk sebagai Tergugat adalah Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan BP2JK Wilayah Sumatera Utara Satuan Kerja (SATKER) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Sakti Lubis No. 7A Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, maka telah memenuhi unsur subjek hukum Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009;

Menimbang bahwa unsur selanjutnya adalah objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara. Adapun yang dimaksud keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU No. 30/2014. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 berbunyi;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual,

Halaman 109 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 berbunyi:

“...Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2014, menyebutkan: “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Objek sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk surat keputusan berupa Penetapan Pemenang Tender Nomor 12/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020 dan Pengumuman Pemenang Tender Nomor 13/BP2JKSU-P9/PSPOP-RSD/W-1/BPPWSU/2020 tanggal 19 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan BP2JK Wilayah Sumatera Utara Satuan Kerja (SATKER) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Keputusan objek sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AUPB, yakni sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Sudah final karena objek sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat menimbulkan akibat hukum, yang secara hukum telah menyatakan gugurnya Penggugat dalam paket pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir dan Labuhan Batu (PKM);
- e. Keputusan objek sengketa berlaku bagi warga masyarakat yakni berlaku kepada pemegang yang namanya tertera dalam objek sengketa sebagai pemenang paket pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 *junctis* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UU No. 30/2014. Oleh karena itu, telah pula memenuhi unsur objek sengketa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan apakah sengketa *in casu* termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UU No. 5/1986, yang mengatur:

Pasal 48

Halaman 111 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Dalam suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang bahwa dalam ketentuan penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU No. 5/1986, dijelaskan bahwa:

“Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “banding administratif”.

Contoh banding administratif antara lain:

Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak..., Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian..., Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat..., Keputusan gubernur berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Gangguan Staatsblad 1926 No. 226.

Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut “keberatan”...Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif;

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU No. 5/1986, mengatur: “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) UU No. 5/1986, Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terhadap sengketa tata usaha negara tertentu yang peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif;
- b. Keberatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu;
- c. Banding Administratif dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan;
- d. Seluruh prosedur dan kesempatan upaya administratif telah ditempuh oleh pihak yang bersangkutan.

Menimbang bahwa dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 50 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf h, mengatur: "Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi sanggah" Kemudian Pasal 50 ayat (2), mengatur: "Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding." Lebih lanjut, dalam Pasal 10 ayat (2), mengatur: "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi";

Menimbang bahwa berdasarkan kriteria upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 48 UU No. 5/1986 di atas dihubungkan dengan ketentuan terkait sanggah dan sanggah banding sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadilan berpendapat bahwa sanggah dan sanggah banding dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidaklah sama sebagaimana dimaksud upaya administratif dalam ketentuan Pasal 48 UU No. 5/1986 karena tidak memenuhi kriteria bahwa Banding Administratif dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, sedangkan sanggah banding yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang **bukan instansi atasan** dari Tergugat dan **bukan instansi/lembaga lain**, melainkan atasan dari Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Pepres Nomor 16 Tahun 2018. Dengan demikian, tidak termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 51 ayat (3) UU No. 5/1986;

Menimbang bahwa terkait dengan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *juncto* Perma Nomor 6/2018, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 114 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UU

No. 30/2014, berbunyi:

- (1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3)
- (4)
- (5) Pengajuan Upaya Administrasi tidak dibebani biaya."

Selanjutnya ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 30/2014, berbunyi:

- (1) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan."

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3

Perma No. 6/2018, berbunyi:

Pasal 2

Halaman 115 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 3

- (1) "Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan."

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang upaya administratif, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal kewenangan peradilan tata usaha negara dibatasi secara tidak langsung, yakni Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dengan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif atau menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 50 ayat (1) huruf h, mengatur: "Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi sanggah" Kemudian Pasal 50 ayat (2), mengatur: "Selain ketentuan sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.”

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dalam Lampiran poin 4.2.13 Sanggah, dan poin 4.2.13 Sanggah Banding, diatur prosedur sanggah dan sanggah banding yang dapat ditempuh oleh peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma No. 6/2018, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam mempertimbangkan upaya administratif pada Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi;

Menimbang bahwa Pengadilan setelah memeriksa dan meneliti terhadap dalil-dalil gugatan dan jawaban dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum terkait upaya administratif, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan dalam bentuk sanggah melalui surat perihal Sanggahan terhadap Pengumuman Pemenang ditujukan kepada Tergugat (vide bukti P-7 = T-14);
- Bahwa Tergugat telah menjawab surat keberatan/sanggah dari Penggugat melalui surat Nomor: 01/BP2JK-SU.P9/R.Mdsh/2020 tanggal 29 Mei 2020, perihal Jawaban Sanggah PT. RENATA GINA ABADI Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan Labuhan Batu (PKM) (vide bukti T-15);
- Bahwa Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara telah membuat surat pernyataan bahwa Penggugat dalam tender paket a *quo* tidak terdapat

Halaman 117 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangguh banding, melalui Surat Pernyataan Nomor HK.01.24-Cb2/Satker PPPWI-SU/698 tanggal 31 Agustus 2020 (vide bukti T-20);

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan upaya sangguh banding atau banding terhadap penyelesaian sangguh;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan terkait upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam UU No. 30/2014, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Penggugat hanya melakukan sangguh terhadap objek sengketa dan tidak melakukan sangguh banding sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 UU No. 30/2014;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan seluruh upaya administratif sesuai ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU No. 30/2014 dan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6/2018, Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan prematur dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan prematur dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan prematur dinyatakan diterima maka terhadap pokok perkara dan permohonan penundaan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka

Halaman 118 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UU No. 5/1986, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 yang menyebutkan secara limitatif alat bukti yang dapat digunakan dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengadili:

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan prematur;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.374.800,-
(tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 119 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu, tanggal 9 Desember 2020** oleh kami, **ANDI FAHMI AZIS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H.**, dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu, tanggal 16 Desember 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **BETTY YOELANDA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H.

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 120 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BETTY YOELANDA, S.H., M.H

Biaya-biaya perkara:

1. Biaya ATK Perkara	Rp200.000,-
2. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	Rp 30.000,-
3. Biaya Surat Panggilan	Rp92.800,-
4. Biaya Meterai	Rp12.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
7. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	<u>Rp 30.000,-</u>

Jumlah Rp. 374.800,-

(Tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah).